



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: DEDI;
	: Aceh Utara;
Tempat Lahir	: 30 tahun / 13 Maret 1981;
Umur/Tgl.Lahir	: Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kewarganegaraan	: Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Binjai Kota Binjai;
Tempat Tinggal	: Islam;
Agama	: Wiraswasta (Jual Mie Aceh);
Pekerjaan	: SMA.
Pendidikan	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 12 Januari 2012 s/d tanggal 20 Pebruari 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 7 April 2012;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 29 26

Juni 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Pertama sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Kedua sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh SYARIAL, S.H., Penasehat Hukum dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. & ASSOCIATES berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kab. Langkat berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis No.214/ Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 10 April 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 214/ Pid.B/2012/PN.STB., tertanggal 29 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 214/Pid.B/ 2012/ PN.STB., tertanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut tertanggal 28 Maret 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-134-I/stbt/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban WILMAR PASARIBU diancam karena pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi dari warung mie Aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai menuju rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara dengan menggunakan sebuah becak mesin untuk menginap disana, dan sekira antara pukul 20.30 WIB terdakwa tiba dirumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI, selanjutnya sekira antara pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) dengan menggunakan nomor HP 0853 5956 8862 menghubungi nomor HP milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI dengan nomor 0852 2757 5254, pada saat itu ASEP (DPO) mengaku bernama YANTO untuk memesan mobil rental dan supir yang akan digunakan ke Bukit Lawang Bahorok bersama keluarganya selama 2 (dua) hari dari hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa mobil rental dan supir sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira antara pukul 21.28 WIB nomor HP 0853 5956 8862 yang mengaku YANTO mengirimkan SMS kenomor Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang isinya "Jl. Binjai KM 10,8 Gg. Sama (dekat Patung Pardede), besok kalau Bapak sudah sampai Pardede tolong SMS/Telpon saya, makasih Pak". Lalu sekira pukul 23.00 Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN (Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Korban WILMAR PASARIBU (Ayah tirinya) mau membawanya menyangkal. Korban WILMAR PASARIBU (Ayah tirinya) mau membawa mobil rentalnya selama 2 (dua) hari ke Bukit Lawang Bahorok, kemudian Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN menanyakan kepada korban WILMAR PASARIBU dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyetujuinya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) pergi dari rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI dengan menggunakan angkutan kota menuju Simpang Kebun Lada dan setibanya terdakwa dan ASEP (DPO) di Simpang Kebun Lada terdakwa langsung bertemu dengan ZAKIR (DPO), lalu dengan menggunakan angkutan kota terdakwa bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pergi ke Tugu Binjai, dan sekira antara pukul 11.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai lalu terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) dengan menggunakan angkutan kota lain menuju ke Jl. Binjai (sebelum Tugu Pardede), sesampainya di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede) terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berjalan sekitar 100 (seratus) meter masuk ke dalam sebuah gang yaitu Gang. Sama sambil duduk-duduk disebuah warung yang ada di warung tersebut untuk menunggu mobil rental yang telah dipesan. Selanjutnya sekira antara pukul 12.00 WIB Mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikemudikan Korban WILMAR PASARIBU milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang sekira pukul 11.00 WIB dijemput Korban WILMAR PASARIBU dari rumah Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI yang berada di Jl. Marelان Raya 4 Lingkungan 25 Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان tiba ditempat yang telah dijanjikan orang yang mengaku YANTO yaitu di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede), kemudian Korban WILMAR PASARIBU yang sudah bertemu dengan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) langsung berangkat ke Bukit Lawang Bahorok, dan tak lama kemudian Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi HP milik Korban WILMAR PASARIBU, Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI berkata : “Bagaimana pak, sudah ketemu dengan orang itu?”, Korban WIMAR PASARIBU menjawab : “sudah”, Saksi ANDI berkata : “dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban WILMAR PASARIBU menjawab : “di Depan

Pardede, mereka sudah menunggu di simpang bersama dengan temannya dua orang laki-laki”, lalu Saksi ANDI berkata lagi : “loh, katanya dia pergi bersama keluarganya, bapak balik kanan saja (pulang) karena dia tidak sesuai dengan janjinya”, dan Korban menjawab : “sudah tidak apa, orangnya baik kok”, dan setelah itu pembicaraan melalui HP selesai.

Lalu Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menelpon YANTO orang yang telah merental mobil ke nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata “Pak, kata bapak sama keluarga perginya kok sekarang pergi dengan dua orang laki-laki” dan oleh orang yang menjawab telpon berkata “ini bicara sama supir” sambil memberikan HP kepada Korban WILMAR PASARIBU kemudian korban berkata : “sudah Andi, tidak apa itu” dan oleh Saksi ANDI memutuskan pembicaraan. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Korban WILMAR PASARIBU, tersangka, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berhenti untuk di Galon Minyak Diski untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Saksi ANDI kembali menghubungi nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata : “tolong dikasikan uang sewa rental mobil kepada orang tua saya”, dan oleh laki-laki yang mengaku bernama YANTO berkata: “iya, iya”, dan Saksi ANDI berkata : “orang tua saya itu tidak ada uangnya dan biar ada pegangannya” dan oleh yang mengaku YANTO berkata : “iya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) sesuai dengan kesepakatan”, dan Saksi ANDI mematikan HP. Lalu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDI kembali menghubungi Korban Wilmar Pasaribu dan berkata : “Pak, nanti minta uang sewa mobilnya”, dan Korban Wilmar PASARIBU berkata : “ya sudah, uangnya sudah diberikan pada bapak”. Setibanya di Binjai mobil kembali berhenti di Plaza Suzuya Binjai lalu terdakwa ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berbelanja minuman, roti, rokok, kopi sachet dan lain-lain sedangkan Korban WILMAR PASARIBU menunggu di dalam Mobil, setelah berbelanja terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lawang Bahorok, dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di Bukit Lawang. Sesampainya di Bukit Lawang Saksi ERWIN GINTING mendatangi mobil yang dikendarai Korban WILMAR PASARIBU untuk menawarkan penginapan, dan saat itu Saksi ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penumpang mobil Avanza yaitu ASEP (DPO) untuk

melihat penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA, setelah ASEP (DPO) setuju dengan penginapan yang ditawarkan Saksi ERWIN GINTING dan memesan 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar untuk tersangka dengan ZAKKIR (DPO) dan 1 (satu) kamar lagi untuk ASEP (DPO) dengan Korban WILMAR PASARIBU, kemudian Saksi ERWIN GINTING pergi menjemput Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa dan ZAKIR (DPO) yang menunggu didalam mobil, lalu sekira pukul 19.00 WIB karena air tidak ada di kamar lantai II penginapan maka terdakwa turun ke Lantai dasar penginapan dan memita kepada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA untuk meminta agar airnya dihidupkan, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU turun ke Lantai dasar penginapan untuk makan malam, selesai makan malam terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia vs Vietnam, setelah pertandingan bola selesai maka terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU kembali ke penginapan. Lalu sekira pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (DPO) sambil berkata pada ZAKIR (DPO) : “Bapak itu gak mau minum kopi, apa ada cara lain gak kir?”, lalu ZAKIR (DPO) menjawab : “gak ada”. Setelah itu ASEP (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada Terdakwa DEDI dan ZAKIR (DPO) sambil berkata : “Gak bisa sama teh, harus sama kopi tapi udah biar urusan aku aja itu besok pagi”, lalu ASEP (DPO) kembali ke kamarnya. Kemudian terdakwa bertanya kepada ZAKIR (DPO) : “Kir apa itu tadi?“, dan ZAKIR (DPO) menjawab : “obat tidur, untuk dicampur dengan kopi biar tidur bapak itu, biar kita ambil mobilnya dan bapak itu kita tinggalkan“, selanjutnya sekira antara pukul 22.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA membersihkan dan mengepel teras lantai II penginapan miliknya dan pada saat itu Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat terdakwa sedang menelpon seseorang, selesai menelpon terdakwa bertanya pada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jika berjalan kaki membutuhkan waktu \pm 45 menit

dari penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA dan setelah itu terdakwa pun masuk ke kamarnya;-----

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira antara pukul 06.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU menelpon istrinya Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN untuk menanyakan kabar anaknya dan mengabarkan keberadaannya di Bukit Lawang dalam keadaan sehat lalu sekira antara pukul 07.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat Korban WILMAR PASARIBU berada di lantai dasar penginapan sambil menggerak-gerakan badannya seperti melakukan olah raga kecil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghampiri Korban WILMAR PASARIBU dan mengajaknya bercerita-cerita, sementara ASEP (DPO) Dan ZAKIR (DPO) menyiapkan sarapan pagi untuk Korban WILMAR PASARIBU yang telah dicampur dengan obat tidur lalu ASEP (DPO) menelpon terdakwa mengatakan untuk segera ke lantai II penginapan karena sarapan sudah disiapkan, kemudian terdakwa mengajak Korban WILMAR PASARIBU ke lantai II penginapan untuk sarapan, setelah sampai di lantai II terdakwa hendak mengambil makanan yang bergantung di gagang pintu kamar penginapan tetapi oleh ASEP (DPO) melarang sambil berkata : “jangan kau ambil nasi ini, nasi mu disitu, ini nasi bapak ini” dan oleh terdakwa tidak mengambilnya, setelah selesai sarapan ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar ZAKIR (DPO) dan tersangka untuk duduk-duduk dan berbincang-bincang. Kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah selesai sarapan Korban WILMAR PASARIBU merasa pusing-pusing dan berkata kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) : “Aku kok pening habis makan, macam di racun makanan ku“, kemudian ASEP (DPO) menjawab : “mungkin masuk angin pak , istirahat aja dulu, biar aku carikan obat “, tak lama kemudian ASEP (DPO) memberikan obat dan balsem kepada korban tetapi karena korban merasa tidak kuat menahan sakit maka korban WILMAR PASARIBU meminta kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengantarnya ke klinik terdekat, lalu ASEP (DPO) meminta kunci mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 nomor polisi BK 1615 QA dari Korban WILMAR

PASARIBU agar ASEP (DPO) dapat membawa Korban WILMAR PASARIBU ke klinik terdekat dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyerahkan kunci mobil Avanza BK 1615 QA kepada ASEP (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) keluar dari penginapan, pada saat keluar dari penginap Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA yang sedang duduk-duduk dengan beberapa orang diwarungnya melihat Korban WILMAR PASARIBU dibopong oleh terdakwa dan ASEP (DPO) sedangkan ZAKIR (DPO) membawa tas dan barang-barang terdakwa, ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU, dan Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA sempat bertanya : “kenapa teman kalian, kok sampai dibopong?”, lalu ASEP (DPO) menjawab : “biasa pak, mabuk” sambil berjalan menuju mobil. Selanjutnya mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA yang dikemudikan oleh tersangka, ZAKIR (DPO) duduk di bangku sebelah kiri depan, ASEP (DPO) duduk di bangku belakang pengemudi dan Korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku belakang sebelah kiri pergi ke arah Binjai, pada saat itu Korban WILMAR PASARIBU dalam kondisi pingsan/tidak sadarkan diri dan selama diperjalanan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tidak ada singgah di salah satu klinik. Setelah terdakwa keluar dari penginapan maka Saksi ERVINA Br. SITEPU membersihkan kamar yang disewa terdakwa dan melihat satu dari dua kamar yang disewa terdakwa dalam keadaan berserakan karena di lantai kamar terdapat 3 (tiga) buah pil berbentuk bulat dan bewarna merah jambu, terdapat bungkus-bungkus Pop Mie dan terdapat tumpahan kopi di lantai dan tirai jendela kamar serta terdapat tumpahan air putih diatas tempat tidur dan ada 1 (satu) charger Nokia yang terletak di cok listrik dalam kamar. Lalu sekira antara pukul 10.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi MUSLIM ALIAS ALIM dan berkata : “Lim, antar mobil ke Langsa mau gak?”, Saksi MUSLIM ALIAS ALIM berkata : “SIM gak ada yang ada fotocopy”, selanjutnya terdakwa berkata : “ya udah, kau tunggu di tanah lapang aja”, selanjutnya Saksi MUSLIM berkata : “ya udah bang”. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menguraikan mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan

Saksi MUSLIM Alias ALIM yang menggunakan sepeda motor Xeon bertemu di Tanah Lapang Binjai, karena Saksi MUSLIM Alias ALIM membawa motor maka Saksi MUSLIM Alias ALIM menyimpan motornya di Pajak Bawah Binjai tempat Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan pacar Saksi MUSLIM Alias ALIM bekerja. Setelah itu SAKSI MUSLIM Alias ALIM naik ke mobil AVANZA warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan duduk di belakang terdakwa menuju Tugu Binjai. Saat berada dalam mobil dan mobil dalam keadaan berjalan Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada ASEP (DPO) : “Mau kemana kita antar mobil?”, lalu ASEP (DPO) berkata : “ke Langsa”, Saksi Muslim berkata : “SIM dan KTP ku Gak ada, SIM dan KTP ku fotocopy”, ASEP (DPO) berkata : “gak apa-apa”, Saksi MUSLIM Alias ALIM melihat seorang laki-laki yang duduk disamping ASEP (DPO) dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu berkata : “siapa yang disamping abang?”, ASEP (DPO) menjawab : “gak usah besar-besar suaramu, itu yang punya mobil, bangun nanti”, lalu Saksi MUSLIM Alias ALIM menanyakan mengenai HP yang dipegang ASEP (DPO) dan berkata : “HP siapa bang, ya udah buatku saja bang”, lalu ASEP (DPO) berkata : “berapa duitmu?”, Saksi MUSLIM Alias ALIM menjawab : “gak ada bang, kalau bisa utang, bisalah dua ratus ribu ku bayar”, setelah tiba di Tugu Binjai maka Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada terdakwa : “bang, aku turun disini saja, gak jadi ikut pergi”, selanjutnya terdakwa meminggirkan mobil yang dikendarainya dan Saksi MUSLIM Alias ALIM membeli HP milik ASEP (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU pergi menuju Aceh, sesampainya di Kebun Lada Binjai maka terdakwa menepikan kembali mobil yang dikendarainya untuk menurunkan ZAKIR (DPO) yang mempunyai masalah dan akan menyelesaikan masalahnya;-----

Selanjutnya setelah ZAKIR (DPO) turun di Kebun Lada maka terdakwa memutar arah mobil ke arah Tugu Binjai dan menuju jalan Megawati Binjai lalu menuju jalan baru Binjai, dan sekira antara pukul 14.30 WIB saat berada di jalan baru Korban WILMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diambil, Korban WILMAR PASARIBU menyadari bahwa dirinya dalam situasi bahaya melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, melihat dan mengetahui hal tersebut terdakwa terus menjalankan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan sekitar \pm 80 KM/jam, sedangkan ASEP (DPO) memukuli bagian kepala dan wajah Korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan sehingga Korban WILMAR PASARIBU pingsan dan tidak berdaya, lalu ASEP (DPO) mengikat kedua tangan Korban WILMAR PASARIBU kebelakang badannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tas sandang warna hitam dan mengikat mulut Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di seberang sebuah warung yang berada di jalan Baru Megawati untuk membeli isolasi warna bening atau putih setelah itu terdakwa kembali mengemudikan mobil kearah Simpang Kebun Lada atau Tugu Binjai, dan saat mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan tiba-tiba Korban WILMAR PASARIBU bergerak lemas oleh karena itu ASEP (DPO) kembali memukuli Korban WILMAR PASARIBU dengan tangannya sampai akhirnya Korban WILMAR PASARIBU tidak bergerak lagi, kemudian ASEP (DPO) kembali menutup mulut dan mata Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi dengan cara membalut isolasi warna bening/putih pada bagian kepala Korban WILMAR PASARIBU, kemudian membalut kedua kaki Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi warna bening/putih, setelah itu terdakwa dan ASEP (DPO) mengendarai mobil secara pelan-pelan sambil mencari tempat sepi untuk meletakkan Korban WILMAR PASARIBU. Setelah sampai di Kebun Lada terdakwa berjalan lurus mengikuti jalan besar menuju Simpang Kwala Begumit lalu terus melewati areal tanaman kelapa Sawit, kemudian sekira antara pukul 16.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di areal tanaman tebu lalu terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri areal tanaman tebu yang tidak beraspal dan setelah berjalan \pm 100 (seratus) meter terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri lagi dan sekira \pm 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) meter terdakwa dan ASEP menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan ASEP (DPO) menyeret Korban WILMAR PASARIBU dari mobil dalam keadaan tangan terikat dibelakang dengan menggunakan tali tas warna hitam, mulut ditutup dengan tali, mata dan bagian kepala dibalut dengan menggunakan isolasi serta kedua kaki diikat dengan menggunakan isolasi di areal tanaman tebu, setelah \pm 5 (lima) meter tubuh Korban WILMAR PASARIBU diseret di dalam areal tanaman tebu terdakwa dan ASEP (DPO) meninggalkan tubuh Korban WILMAR PASARIBU dalam keadaan miring kekanan dan melanjutkan perjalanan menuju Langsa melewati kantor Polres Langkat dan Polsek Stbata dengan menggunakan mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikendarai oleh ASEP (DPO) dan terdakwa duduk disamping ASEP (DPO);-----

Setibanya di Langsa terdakwa dan ASEP (DPO) berhenti di sebuah galon untuk mengisi bensin mobil dan ketika terdakwa dan ASEP (DPO) melewati Bataliyon 111 yang berada di Tualang Cut mobil kembali berhenti lalu ASEP (DPO) menghubungi temannya dan berselang 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan teman ASEP (DPO) datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA untuk dijual yang pada saat itu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu disebuah Warung. Berselang satu jam kemudian teman laki-laki ASEP (DPO) yang tidak diketahui terdakwa namanya datang ke warung tempat terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu dan berkata bahwa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA menggunakan GPS jadi untuk membuka GPS tersebut butuh waktu, setelah GPS dibuka dan karena pembeli yang berada di Padang Cut tidak jelas maka terdakwa dan ASEP (DPO) pergi menuju Berenun sebelum Sigli Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira antara pukul 01.00 WIB dengan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu sekira antara pukul 09.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Simapang Berenun Aceh dekat Kompi Tentara Angkatan Darat Jalam Meulabaoh dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan sebelumnya telah di telpon ASEP (DPO) membawa mobil Avanza warna metalik tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu di sebuah warung yang berada di Berenun Aceh, kemudian satu jam kemudian laki-laki teman ASEP (DPO) datang menjumpai terdakwa dan ASEP (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penginapan karena mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA sudah laku dijual dan uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menginap selama 2 (dua) hari di penginapan yang ada di Berenun Aceh. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 teman ASEP (DPO) sekira antara pukul 11.00 WIB yang tidak diketahui terdakwa namanya datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dipenginapan dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ASEP (DPO), dan selanjutnya sekira antara pukul 14.00 WIB dengan menggunakan L-300 terdakwa dan ASEP (DPO) pergi meninggalkan Berenun Aceh menuju Kota Binjai, dan sekira antara pukul 24.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Binjai, lalu terdakwa kembali ke rumah Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai sedangkan ASEP (DPO) dijemput ZAKIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah ASEP(DPO) di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember sekira antara pukul 12.30 WIB di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diketahui adalah Korban WILMAR PASARIBU oleh Saksi ADI PAIDI yang selanjutnya diberitahukan kepada Saksi MUJIONO dan Saksi DIAN INDRA GUNAWAN mendatangi lokasi tempat ditemukannya mayat Korban WILMAR PASARIBU. Selanjutnya Mayat Korban WILMAR PASARIBU dibawa ke Rumah Pringadi Medan untuk di otopsi guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pringadi Medan Nomor : 247/XI/IKK/VER/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K), DFM, SH, Sp.Ak. tertanggal 24 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id simpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas

disebabkan terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan akibat pembekapan disertai pada tulang dan pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat ruda paksa tumpul;---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR :

Terdakwa DEDI bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi dari warung mie Aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai menuju rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara dengan menggunakan sebuah becak mesin untuk menginap disana, dan sekira antara pukul 20.30 WIB terdakwa tiba dirumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI, selanjutnya sekira antara pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) dengan menggunakan nomor HP 0853 5956 8862 menghubungi nomor HP milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI dengan nomor 0852 2757 5254, pada saat itu ASEP (DPO) mengaku bernama YANTO untuk memesan mobil rental dan supir yang akan digunakan ke Bukit Lawang Bahorok bersama keluarganya selama 2 (dua) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 199011

putusan mahkamah agung 199011 pember 2011 pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa mobil rental dan supir sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira antara pukul 21.28 WIB nomor HP 0853 5956 8862 yang mengaku YANTO mengirimkan SMS kenomor Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang isinya “Jl. Binjai KM 10,8 Gg. Sama (dekat Patung Pardede), besok kalau Bapak sudah sampai Pardede tolong SMS/Telpon saya, makasih Pak”. Lalu sekira pukul 23.00 Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI menghubungi Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN (Ibu kandungnya) menanyakan apakah Korban WILMAR PASARIBU (Ayah tirinya) mau membawa mobil rentalnya selama 2 (dua) hari ke Bukit Lawang Bahorok, kemudian Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN menanyakan kepada Korban WILMAR PASARIBU dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyetujuinya;-----

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) pergi dari rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI dengan menggunakan angkutan kota menuju Simpang Kebun Lada dan setibanya terdakwa dan ASEP (DPO) di Simpang Kebun Lada terdakwa langsung bertemu dengan ZAKIR (DPO), lalu dengan menggunakan angkutan kota terdakwa bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pergi ke Tugu Binjai, dan sekira antara pukul 11.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai lalu terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) dengan menggunakan angkutan kota lain menuju ke Jl. Binjai (sebelum Tugu Pardede), sesampainya di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede) terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berjalan sekitar 100 (seratus) meter masuk ke dalam sebuah gang yaitu Gang. Sama sambil duduk-duduk disebuah warung yang ada di warung tersebut untuk menunggu mobil rental yang telah dipesan. Selanjutnya sekira antara pukul 12.00 WIB Mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikemudikan Korban WILMAR PASARIBU milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang sekira pukul 11.00 WIB dijemput Korban WILMAR PASARIBU dari rumah Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI yang berada di Jl. Marelan Raya 4 Lingkungan 25 Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dijanjikan orang yang mengaku YANTO yaitu

di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede), kemudian Korban WILMAR PASARIBU yang sudah bertemu dengan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) langsung berangkat ke Bukit Lawang Bahorok, dan tak lama kemudian Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi HP milik Korban WILMAR PASARIBU, Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI berkata : “Bagaimana pak, sudah ketemu dengan orang itu?”, Korban WIMAR PASARIBU menjawab : “sudah”, Saksi ANDI berkata : “dimana bapak jemput orang itu?”, Korban WILMAR PASARIBU menjawab : “di Depan Pardede, mereka sudah menunggu di simpang bersama dengan temannya dua orang laki-laki”, lalu Saksi ANDI berkata lagi : “loh, katanya dia pergi bersama keluarganya, bapak balik kanan saja (pulang) karena dia tidak sesuai dengan janjinya”, dan Korban menjawab : “sudah tidak apa, orangnya baik kok”, dan setelah itu pembicaraan melalui HP selesai. Lalu Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menelpon YANTO orang yang telah merental mobil ke nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata “Pak, kata bapak sama keluarga perginya kok sekarang pergi dengan dua orang laki-laki” dan oleh orang yang menjawab telpon berkata “ini bicara sama supir” sambil memberikan HP kepada Korban WILMAR PASARIBU kemudian korban berkata : “sudah Andi, tidak apa itu” dan oleh Saksi ANDI memutuskan pembicaraan. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Korban WILMAR PASARIBU, tersangka, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berhenti untuk di Galon Minyak Diski untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Saksi ANDI kembali menghubungi nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata : “tolong dikasikan uang sewa rental mobil kepada orang tua saya”, dan oleh laki-laki yang mengaku bernama YANTO berkata: “iya, iya”, dan Saksi ANDI berkata : “orang tua saya itu tidak ada uangnya dan biar ada pegangannya” dan oleh yang mengaku YANTO berkata : “iya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) sesuai dengan kesepakatan”, dan Saksi ANDI mematikan HP. Lalu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDI kembali menghubungi Korban Wilmar Pasaribu dan berkata : “Pak, nanti minta uang sewa mobilnya”, dan Korban Wilmar PASARIBU berkata : “ya sudah, uangnya sudah diberikan pada bapak”. Setibanya di Binjai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai lalu terdakwa ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berbelanja minuman, roti, rokok, kopi sachet dan lain-lain sedangkan Korban WILMAR PASARIBU menunggu di dalam Mobil, setelah berbelanja terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lawang Bahorok, dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di Bukit Lawang. Sesampainya di Bukit Lawang Saksi ERWIN GINTING mendatangi mobil yang dikendarai Korban WILMAR PASARIBU untuk menawarkan penginapan, dan saat itu Saksi ERWIN GINTING mengajak salah satu penumpang mobil Avanza yaitu ASEP (DPO) untuk melihat penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA, setelah ASEP (DPO) setuju dengan penginapan yang ditawarkan Saksi ERWIN GINTING dan memesan 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar untuk tersangka dengan ZAKIR (DPO) dan 1 (satu) kamar lagi untuk ASEP (DPO) dengan Korban WILMAR PASARIBU, kemudian Saksi ERWIN GINTING pergi menjemput Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa dan ZAKIR (DPO) yang menunggu didalam mobil, lalu sekira pukul 19.00 WIB karena air tidak ada di kamar lantai II penginapan maka terdakwa turun ke Lantai dasar penginapan dan memita kepada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA untuk meminta agar airnya dihidupkan, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU turun ke Lantai dasar penginapan untuk makan malam, selesai makan malam terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia vs Vietnam, setelah pertandingan bola selesai maka terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU kembali ke penginapan. Lalu sekira pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (DPO) sambil berkata pada ZAKIR (DPO) : “Bapak itu gak mau minum kopi, apa ada cara lain gak kir?”, lalu ZAKIR (DPO) menjawab : “gak ada”. Setelah itu ASEP (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada Terdakwa DEDI dan ZAKIR (DPO) sambil berkata : “Gak bisa sama teh, harus sama kopi tapi udah biar urusan aku aja itu besok pagi”, lalu ASEP (DPO) kembali ke kamarnya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ZAKIR (DPO) : “Kir apa itu tadi?“, dan ZAKIR (DPO)

menjawab : “obat tidur, untuk dicampur dengan kopi biar tidur bapak itu, biar kita ambil mobilnya dan bapak itu kita tinggalkan“, selanjutnya sekira antara pukul 22.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA membersihkan dan mengepel teras lantai II penginapan miliknya dan pada saat itu Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat terdakwa sedang menelpon seseorang, selesai menelpon terdakwa bertanya pada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA tentang lokasi keberadaan Orang Utan yang jika berjalan kaki membutuhkan waktu \pm 45 menit dari penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA dan setelah itu terdakwa pun masuk ke kamarnya;-----

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira antara pukul 06.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU menelpon istrinya Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN untuk menanyakan kabar anaknya dan mengabarkan keberadaannya di Bukit Lawang dalam keadaan sehat lalu sekira antara pukul 07.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat Korban WILMAR PASARIBU berada di lantai dasar penginapan sambil menggerak-gerakan badannya seperti melakukan olah raga kecil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghampiri Korban WILMAR PASARIBU dan mengajaknya bercerita-cerita, sementara ASEP (DPO) Dan ZAKIR (DPO) menyiapkan sarapan pagi untuk Korban WILMAR PASARIBU yang telah dicampur dengan obat tidur lalu ASEP (DPO) menelpon terdakwa mengatakan untuk segera ke lantai II penginapan karena sarapan sudah disiapkan, kemudian terdakwa mengajak Korban WILMAR PASARIBU ke lantai II penginapan untuk sarapan, setelah sampai di lantai II terdakwa hendak mengambil makanan yang bergantung di gagang pintu kamar penginapan tetapi oleh ASEP (DPO) melarang sambil berkata : “jangan kau ambil nasi ini, nasi mu disitu, ini nasi bapak ini” dan oleh terdakwa tidak mengambilnya, setelah selesai sarapan ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar ZAKIR (DPO) dan tersangka untuk duduk-duduk dan berbincang-bincang. Kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah selesai sarapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sgoBU merasa pusing-pusing dan berkata kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) : “Aku kok pening habis makan, macam di racun makanan ku“, kemudian ASEP (DPO) menjawab : “mungkin masuk angin pak , istirahat aja dulu, biar aku carikan obat “, tak lama kemudian ASEP (DPO) memberikan obat dan balsem kepada korban tetapi karena korban merasa tidak kuat menahan sakit maka korban WILMAR PASARIBU meminta kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengantarnya ke klinik terdekat, lalu ASEP (DPO) meminta kunci mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA dari Korban WILMAR PASARIBU agar ASEP (DPO) dapat membawa Korban WILMAR PASARIBU ke klinik terdekat dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyerahkan kunci mobil Avanza BK 1615 QA kepada ASEP (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) keluar dari penginapan, pada saat keluar dari penginap Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA yang sedang duduk-duduk dengan beberapa orang diwarungnya melihat Korban WILMAR PASARIBU dibopong oleh terdakwa dan ASEP (DPO) sedangkan ZAKIR (DPO) membawa tas dan barang-barang terdakwa, ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU, dan Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA sempat bertanya : “kenapa teman kalian, kok sampai dibopong?”, lalu ASEP (DPO) menjawab : “biasa pak, mabuk” sambil berjalan menuju mobil. Selanjutnya mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA yang dikemudikan oleh tersangka, ZAKIR (DPO) duduk di bangku sebelah kiri depan, ASEP (DPO) duduk di bangku belakang pengemudi dan Korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku belakang sebelah kiri pergi ke arah Binjai, pada saat itu Korban WILMAR PASARIBU dalam kondisi pingsan/tidak sadarkan diri dan selama diperjalanan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tidak ada singgah di salah satu klinik. Setelah terdakwa keluar dari penginapan maka Saksi ERVINA Br. SITEPU membersihkan kamar yang disewa terdakwa dan melihat satu dari dua kamar yang disewa terdakwa dalam keadaan berserakan karena di lantai kamar terdapat 3 (tiga) buah pil berbentuk bulat dan bewarna merah jambu, terdapat bungkus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat tumpahan kopi di lantai dan tirai jendela kamar serta terdapat tumpahan air putih diatas tempat tidur dan ada 1 (satu) charger Nokia yang terletak di cok listrik dalam kamar. Lalu sekira antara pukul 10.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi MUSLIM ALIAS ALIM dan berkata : “Lim, antar mobil ke Langsa mau gak?”, Saksi MUSLIM ALIAS ALIM berkata : “SIM gak ada yang ada fotocopy”, selanjutnya terdakwa berkata : “ya udah, kau tunggu di tanah lapang aja”, selanjutnya Saksi MUSLIM berkata : “ya udah bang”. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa yang membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan Saksi MUSLIM Alias ALIM yang menggunakan sepeda motor Xeon bertemu di Tanah Lapang Binjai, karena Saksi MUSLIM Alias ALIM membawa motor maka Saksi MUSLIM Alias ALIM menyimpan motornya di Pajak Bawah Binjai tempat Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan pacar Saksi MUSLIM Alias ALIM bekerja. Setelah itu SAKSI MUSLIM Alias ALIM naik ke mobil AVANZA warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan duduk di belakang terdakwa menuju Tugu Binjai. Saat berada dalam mobil dan mobil dalam keadaan berjalan Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada ASEP (DPO) : “Mau kemana kita antar mobil?”, lalu ASEP (DPO) berkata : “ke Langsa”, Saksi Muslim berkata : “SIM dan KTP ku Gak ada, SIM dan KTP ku fotocopy”, ASEP (DPO) berkata : “gak apa-apa”, Saksi MUSLIM Alias ALIM melihat seorang laki-laki yang duduk disamping ASEP (DPO) dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu berkata : “siapa yang disamping abang?”, ASEP (DPO) menjawab : “gak usah besar-besar suaramu, itu yang punya mobil, bangun nanti”, lalu Saksi MUSLIM Alias ALIM menanyakan mengenai HP yang dipegang ASEP (DPO) dan berkata : “HP siapa bang, ya udah buatku saja bang”, lalu ASEP (DPO) berkata : “berapa duitmu?”, Saksi MUSLIM Alias ALIM menjawab : “gak ada bang, kalau bisa utang, bisalah dua ratus ribu ku bayar”, setelah tiba di Tugu Binjai maka Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada terdakwa : “bang, aku turun disini saja, gak jadi ikut pergi”, selanjutnya terdakwa meminggirkan mobil yang dikendarainya dan Saksi MUSLIM Alias ALIM membeli HP milik ASEP (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, ASEP (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILMAR PASARIBU pergi menuju Aceh, sesampainya di

Kebun Lada Binjai maka terdakwa menepikan kembali mobil yang dikendarainya untuk menurunkan ZAKIR (DPO) yang mempunyai masalah dan akan menyelesaikan masalahnya;-----

Selanjutnya setelah ZAKIR (DPO) turun di Kebun Lada maka terdakwa memutar arah mobil ke arah Tugu Binjai dan menuju jalan Megawati Binjai lalu menuju jalan baru Binjai, dan sekira antara pukul 14.30 WIB saat berada di jalan baru Korban WILMAR PASARIBU sadar dan bangun sambil, Korban WILMAR PASARIBU menyadari bahwa dirinya dalam situasi bahaya melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, melihat dan mengetahui hal tersebut terdakwa terus menjalankan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan sekitar \pm 80 KM/jam, sedangkan ASEP (DPO) memukuli bagian kepala dan wajah Korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan sehingga Korban WILMAR PASARIBU pingsan dan tidak berdaya, lalu ASEP (DPO) mengikat kedua tangan Korban WILMAR PASARIBU kebelakang badannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tas sandang warna hitam dan mengikat mulut Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di seberang sebuah warung yang berada di jalan Baru Megawati untuk membeli isolasi warna bening atau putih setelah itu terdakwa kembali mengemudikan mobil kearah Simpang Kebun Lada atau Tugu Binjai, dan saat mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan tiba-tiba Korban WILMAR PASARIBU bergerak lemas oleh karena itu ASEP (DPO) kembali memukuli Korban WILMAR PASARIBU dengan tangannya sampai akhirnya Korban WILMAR PASARIBU tidak bergerak lagi, kemudian ASEP (DPO) kembali menutup mulut dan mata Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi dengan cara membalut isolasi warna bening/putih pada bagian kepala Korban WILMAR PASARIBU, kemudian membalut kedua kaki Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi warna bening/putih, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendarai mobil secara pelan-pelan sambil mencari tempat
sepi untuk meletakkan Korban WILMAR PASARIBU. Setelah sampai di Kebun Lada
terdakwa berjalan lurus mengikuti jalan besar menuju Simpang Kwala Begumit lalu terus
melewati areal tanaman kelapa Sawit, kemudian sekira antara pukul 16.00 WIB terdakwa
dan ASEP (DPO) tiba di areal tanaman tebu lalu terdakwa dan ASEP (DPO)
membelokkan mobil ke kiri areal tanaman tebu yang tidak beraspal dan setelah berjalan ±
100 (seratus) meter terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri lagi dan
sekira ± 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) meter terdakwa dan ASEP menghentikan
mobil dan menurunkan dan menyeret Korban WILMAR PASARIBU dari mobil dalam
keadaan tangan terikat dibelakang dengan menggunakan tali tas warna hitam, mulut
ditutup dengan tali, mata dan bagian kepala dibalut dengan menggunakan isolasi serta
kedua kaki diikat dengan menggunakan isolasi di areal tanaman tebu, setelah ± 5 (lima)
meter tubuh Korban WILMAR PASARIBU diseret di dalam areal tanaman tebu terdakwa
dan ASEP (DPO) meninggalkan tubuh Korban WILMAR PASARIBU dalam keadaan
miring kekanan dan melanjutkan perjalanan menuju Langsa melewati kantor Polres
Langkat dan Polsek Stbata dengan menggunakan mobil Avanza warna metalik tahun
2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikendarai oleh ASEP (DPO) dan terdakwa duduk
disamping ASEP (DPO);-----

Setibanya di Langsa terdakwa dan ASEP (DPO) berhenti di sebuah galon untuk
mengisi bensin mobil dan ketika terdakwa dan ASEP (DPO) melewati Bataliyon 111
yang berada di Tualang Cut mobil kembali berhenti lalu ASEP (DPO) menghubungi
temannya dan berselang 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal
yang merupakan teman ASEP (DPO) datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dan
membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA untuk
dijual yang pada saat itu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu disebuah Warung.
Berselang satu jam kemudian teman laki-laki ASEP (DPO) yang tidak diketahui terdakwa
namanya datang ke warung tempat terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu dan berkata
bahwa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gops tersebut butuh waktu, setelah GPS dibuka dan karena

pembeli yang berada di Padang Cut tidak jelas maka terdakwa dan ASEP (DPO) pergi menuju Berenun sebelum Sigli Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira antara pukul 01.00 WIB dengan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu sekira antara pukul 09.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Simapang Berenun Aceh dekat Kompi Tentara Angkatan Darat Jalam Meulabaoh dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan sebelumnya telah di telpon ASEP (DPO) membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu di sebuah warung yang berada di Berenun Aceh, kemudian satu jam kemudian laki-laki teman ASEP (DPO) datang menjumpai terdakwa dan ASEP (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penginapan karena mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA sudah laku dijual dan uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menginap selama 2 (dua) hari di penginapan yang ada di Berenun Aceh. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 teman ASEP (DPO) sekira antara pukul 11.00 WIB yang tidak diketahui terdakwa namanya datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dipenginapan dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ASEP (DPO), dan selanjutnya sekira antara pukul 14.00 WIB dengan menggunakan L-300 terdakwa dan ASEP (DPO) pergi meninggalkan Berenun Aceh menuju Kota Binjai, dan sekira antara pukul 24.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Binjai, lalu terdakwa kembali ke rumah Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai sedangkan ASEP (DPO) dijemput ZAKIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah ASEP(DPO) di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember sekira antara pukul 12.30 WIB di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diketahui adalah Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ADI PAIDI yang selanjutnya diberitahukan kepada

Saksi MUJIONO dan Saksi DIAN INDRA GUNAWAN mendatangi lokasi tempat ditemukannya mayat Korban WILMAR PASARIBU. Selanjutnya Mayat Korban WILMAR PASARIBU dibawa ke Rumah Pringadi Medan untuk di otopsi guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pringadi Medan Nomor : 247/XI/IKK/VER/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K), DFM, SH, Sp.Ak. tertanggal 24 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas disebabkan terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan akibat pembekapan disertai pada tulang dan pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Terdakwa DEDI bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi dari warung mie Aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai menuju rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara dengan menggunakan sebuah becak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekira antara pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di rumah

ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI, selanjutnya sekira antara pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) dengan menggunakan nomor HP 0853 5956 8862 menghubungi nomor HP milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI dengan nomor 0852 2757 5254, pada saat itu ASEP (DPO) mengaku bernama YANTO untuk memesan mobil rental dan supir yang akan digunakan ke Bukit Lawang Bahorok bersama keluarganya selama 2 (dua) hari dari hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa mobil rental dan supir sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira antara pukul 21.28 WIB nomor HP 0853 5956 8862 yang mengaku YANTO mengirimkan SMS kenomor Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang isinya "Jl. Binjai KM 10,8 Gg. Sama (dekat Patung Pardede), besok kalau Bapak sudah sampai Pardede tolong SMS/Telpon saya, makasih Pak". Lalu sekira pukul 23.00 Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI menghubungi Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN (Ibu kandungnya) menanyakan apakah Korban WILMAR PASARIBU (Ayah tirinya) mau membawa mobil rentalnya selama 2 (dua) hari ke Bukit Lawang Bahorok, kemudian Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN menanyakan kepada Korban WILMAR PASARIBU dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyetujuinya;-----

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) pergi dari rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI dengan menggunakan angkutan kota menuju Simpang Kebun Lada dan setibanya terdakwa dan ASEP (DPO) di Simpang Kebun Lada terdakwa langsung bertemu dengan ZAKIR (DPO), lalu dengan menggunakan angkutan kota terdakwa bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pergi ke Tugu Binjai, dan sekira antara pukul 11.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai lalu terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) dengan menggunakan angkutan kota lain menuju ke Jl. Binjai (sebelum Tugu Pardede), sesampainya di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede) terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berjalan sekitar 100 (seratus) meter masuk ke dalam sebuah gang yaitu Gang. Sama sambil duduk-duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut untuk menunggu mobil rental yang telah dipesan. Selanjutnya sekira antara pukul 12.00 WIB Mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikemudikan Korban WILMAR PASARIBU milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang sekira pukul 11.00 WIB dijemput Korban WILMAR PASARIBU dari rumah Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI yang berada di Jl. Marelan Raya 4 Lingkungan 25 Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan tiba ditempat yang telah dijanjikan orang yang mengaku YANTO yaitu di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede), kemudian Korban WILMAR PASARIBU yang sudah bertemu dengan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) langsung berangkat ke Bukit Lawang Bahorok, dan tak lama kemudian Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi HP milik Korban WILMAR PASARIBU, Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI berkata : “Bagaimana pak, sudah ketemu dengan orang itu?”, Korban WIMAR PASARIBU menjawab : “sudah”, Saksi ANDI berkata : “dimana bapak jemput orang itu?”, Korban WILMAR PASARIBU menjawab : “di Depan Pardede, mereka sudah menunggu di simpang bersama dengan temannya dua orang laki-laki”, lalu Saksi ANDI berkata lagi : “loh, katanya dia pergi bersama keluarganya, bapak balik kanan saja (pulang) karena dia tidak sesuai dengan janjinya”, dan Korban menjawab : “sudah tidak apa, orangnya baik kok”, dan setelah itu pembicaraan melalui HP selesai. Lalu Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menelpon YANTO orang yang telah merental mobil ke nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata “Pak, kata bapak sama keluarga perginya kok sekarang pergi dengan dua orang laki-laki” dan oleh orang yang menjawab telpon berkata “ini bicara sama supir” sambil memberikan HP kepada Korban WILMAR PASARIBU kemudian korban berkata : “sudah Andi, tidak apa itu” dan oleh Saksi ANDI memutuskan pembicaraan. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Korban WILMAR PASARIBU, tersangka, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berhenti untuk di Galon Minyak Diski untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Saksi ANDI kembali menghubungi nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata : “tolong dikasikan uang sewa rental mobil kepada orang tua saya”, dan oleh laki-laki yang mengaku bernama YANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI berkata : “orang tua saya itu tidak ada uangnya dan biar ada pegangannya” dan oleh yang mengaku YANTO berkata : “iya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) sesuai dengan kesepakatan”, dan Saksi ANDI mematikan HP. Lalu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDI kembali menghubungi Korban Wilmar Pasaribu dan berkata : “Pak, nanti minta uang sewa mobilnya”, dan Korban Wilmar PASARIBU berkata : “ya sudah, uangnya sudah diberikan pada bapak”. Setibanya di Binjai mobil kembali berhenti di Plaza Suzuya Binjai lalu terdakwa ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berbelanja minuman, roti, rokok, kopi sachet dan lain-lain sedangkan Korban WILMAR PASARIBU menunggu di dalam Mobil, setelah berbelanja terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lawang Bahorok, dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di Bukit Lawang. Sesampainya di Bukit Lawang Saksi ERWIN GINTING mendatangi mobil yang dikendarai Korban WILMAR PASARIBU untuk menawarkan penginapan, dan saat itu Saksi ERWIN GINTING mengajak salah satu penumpang mobil Avanza yaitu ASEP (DPO) untuk melihat penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA, setelah ASEP (DPO) setuju dengan penginapan yang ditawarkan Saksi ERWIN GINTING dan memesan 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar untuk tersangka dengan ZAKKIR (DPO) dan 1 (satu) kamar lagi untuk ASEP (DPO) dengan Korban WILMAR PASARIBU, kemudian Saksi ERWIN GINTING pergi menjemput Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa dan ZAKIR (DPO) yang menunggu didalam mobil, lalu sekira pukul 19.00 WIB karena air tidak ada di kamar lantai II penginapan maka terdakwa turun ke Lantai dasar penginapan dan memita kepada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA untuk meminta agar airnya dihidupkan, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU turun ke Lantai dasar penginapan untuk makan malam, selesai makan malam terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU menontot pertandingan sepak bola antara Indonesia vs Vietnam, setelah pertandingan bola selesai maka terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1100/WIB/ASEP (DPO) mendatangi kamar terdakwa dan

ZAKIR (DPO) sambil berkata pada ZAKIR (DPO) : “Bapak itu gak mau minum kopi, apa ada cara lain gak kir?”, lalu ZAKIR (DPO) menjawab : “gak ada”. Setelah itu ASEP (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada Terdakwa DEDI dan ZAKIR (DPO) sambil berkata : “Gak bisa sama teh, harus sama kopi tapi udah biar urusan aku aja itu besok pagi”, lalu ASEP (DPO) kembali ke kamarnya. Kemudian terdakwa bertanya kepada ZAKIR (DPO) : “Kir apa itu tadi?“, dan ZAKIR (DPO) menjawab : “obat tidur, untuk dicampur dengan kopi biar tidur bapak itu, biar kita ambil mobilnya dan bapak itu kita tinggalkan“, selanjutnya sekira antara pukul 22.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA membersihkan dan mengepel teras lantai II penginapan miliknya dan pada saat itu Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat terdakwa sedang menelpon seseorang, selesai menelpon terdakwa bertanya pada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA tentang lokasi keberadaan Orang Utan yang jika berjalan kaki membutuhkan waktu \pm 45 menit dari penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA dan setelah itu terdakwa pun masuk ke kamarnya;-----

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira antara pukul 06.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU menelpon istrinya Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN untuk menanyakan kabar anaknya dan mengabarkan keberadaannya di Bukit Lawang dalam keadaan sehat lalu sekira antara pukul 07.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat Korban WILMAR PASARIBU berada di lantai dasar penginapan sambil menggerak-gerakan badannya seperti melakukan olah raga kecil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghampiri Korban WILMAR PASARIBU dan mengajaknya bercerita-cerita, sementara ASEP (DPO) Dan ZAKIR (DPO) menyiapkan sarapan pagi untuk Korban WILMAR PASARIBU yang telah dicampur dengan obat tidur lalu ASEP (DPO) menelpon terdakwa mengatakan untuk segera ke lantai II penginapan karena sarapan sudah disiapkan, kemudian terdakwa mengajak Korban WILMAR PASARIBU ke lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di lantai II terdakwa hendak mengambil makanan yang bergantung di gagang pintu kamar penginapan tetapi oleh ASEP (DPO) melarang sambil berkata : “jangan kau ambil nasi ini, nasi mu disitu, ini nasi bapak ini” dan oleh terdakwa tidak mengambalnya, setelah selesai sarapan ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar ZAKIR (DPO) dan tersangka untuk duduk-duduk dan berbincang-bincang. Kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah selesai sarapan Korban WILMAR PASARIBU merasa pusing-pusing dan berkata kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO): “Aku kok pening habis makan, macam di racun makanan ku“, kemudian ASEP (DPO) menjawab : “mungkin masuk angin pak , istirahat aja dulu, biar aku carikan obat “, tak lama kemudian ASEP (DPO) memberikan obat dan balsem kepada korban tetapi karena korban merasa tidak kuat menahan sakit maka korban WILMAR PASARIBU meminta kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengantarnya ke klinik terdekat, lalu ASEP (DPO) meminta kunci mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA dari Korban WILMAR PASARIBU agar ASEP (DPO) dapat membawa Korban WILMAR PASARIBU ke klinik terdekat dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyerahkan kunci mobil Avanza BK 1615 QA kepada ASEP (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) keluar dari penginapan, pada saat keluar dari penginap Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA yang sedang duduk-duduk dengan beberapa orang diwarungnya melihat Korban WILMAR PASARIBU dibopong oleh terdakwa dan ASEP (DPO) sedangkan ZAKIR (DPO) membawa tas dan barang-barang terdakwa, ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU, dan Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA sempat bertanya : “kenapa teman kalian, kok sampai dibopong?”, lalu ASEP (DPO) menjawab : “biasa pak, mabuk” sambil berjalan menuju mobil. Selanjutnya mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA yang dikemudikan oleh tersangka, ZAKIR (DPO) duduk di bangku sebelah kiri depan, ASEP (DPO) duduk di bangku belakang pengemudi dan Korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku belakang sebelah kiri pergi ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILMAR PASARIBU dalam kondisi pingsan/tidak

sadarkan diri dan selama diperjalanan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tidak ada singgah di salah satu klinik. Setelah terdakwa keluar dari penginapan maka Saksi ERVINA Br. SITEPU membersihkan kamar yang disewa terdakwa dan melihat satu dari dua kamar yang disewa terdakwa dalam keadaan berserakan karena di lantai kamar terdapat 3 (tiga) buah pil berbentuk bulat dan bewarna merah jambu, terdapat bungkus-bungkus Pop Mie dan terdapat tumpahan kopi di lantai dan tirai jendela kamar serta terdapat tumpahan air putih diatas tempat tidur dan ada 1 (satu) charger Nokia yang terletak di cok listrik dalam kamar. Lalu sekira antara pukul 10.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi MUSLIM ALIAS ALIM dan berkata : “Lim, antar mobil ke Langsa mau gak?”, Saksi MUSLIM ALIAS ALIM berkata : “SIM gak ada yang ada fotocopy”, selanjutnya terdakwa berkata : “ya udah, kau tunggu di tanah lapang aja”, selanjutnya Saksi MUSLIM berkata : “ya udah bang”. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa yang membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan Saksi MUSLIM Alias ALIM yang menggunakan sepeda motor Xeon bertemu di Tanah Lapang Binjai, karena Saksi MUSLIM Alias ALIM membawa motor maka Saksi MUSLIM Alias ALIM menyimpan motornya di Pajak Bawah Binjai tempat Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan pacar Saksi MUSLIM Alias ALIM bekerja. Setelah itu SAKSI MUSLIM Alias ALIM naik ke mobil AVANZA warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan duduk di belakang terdakwa menuju Tugu Binjai. Saat berada dalam mobil dan mobil dalam keadaan berjalan Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada ASEP (DPO) : “Mau kemana kita antar mobil?”, lalu ASEP (DPO) berkata : “ke Langsa”, Saksi Muslim berkata : “SIM dan KTP ku Gak ada, SIM dan KTP ku fotocopy”, ASEP (DPO) berkata : “gak apa-apa”, Saksi MUSLIM Alias ALIM melihat seorang laki-laki yang duduk disamping ASEP (DPO) dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu berkata : “siapa yang disamping abang?”, ASEP (DPO) menjawab : “gak usah besar-besar suaramu, itu yang punya mobil, bangun nanti”, lalu Saksi MUSLIM Alias ALIM menanyakan mengenai HP yang dipegang ASEP (DPO) dan berkata : “HP siapa bang, ya udah buatku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkata : “berapa duitmu?”, Saksi MUSLIM Alias ALIM

menjawab : “gak ada bang, kalau bisa utang, bisalah dua ratus ribu ku bayar”, setelah tiba di Tugu Binjai maka Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada terdakwa : “bang, aku turun disini saja, gak jadi ikut pergi”, selanjutnya terdakwa meminggirkan mobil yang dikendarainya dan Saksi MUSLIM Alias ALIM membeli HP milik ASEP (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU pergi menuju Aceh, sesampainya di Kebun Lada Binjai maka terdakwa menepikan kembali mobil yang dikendarainya untuk menurunkan ZAKIR (DPO) yang mempunyai masalah dan akan menyelesaikan masalahnya;-----

Selanjutnya setelah ZAKIR (DPO) turun di Kebun Lada maka terdakwa memutar arah mobil ke arah Tugu Binjai dan menuju jalan Megawati Binjai lalu menuju jalan baru Binjai, dan sekira antara pukul 14.30 WIB saat berada di jalan baru Korban WILMAR PASARIBU sadar dan bangun sambil, Korban WILMAR PASARIBU menyadari bahwa dirinya dalam situasi bahaya melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, melihat dan mengetahui hal tersebut terdakwa terus menjalankan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan sekitar \pm 80 KM/jam, sedangkan ASEP (DPO) memukuli bagian kepala dan wajah Korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan sehingga Korban WILMAR PASARIBU pingsan dan tidak berdaya, lalu ASEP (DPO) mengikat kedua tangan Korban WILMAR PASARIBU kebelakang badannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tas sandang warna hitam dan mengikat mulut Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di seberang sebuah warung yang berada di jalan Baru Megawati untuk membeli isolasi warna bening atau putih setelah itu terdakwa kembali mengemudikan mobil kearah Simpang Kebun Lada atau Tugu Binjai, dan saat mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan tiba-tiba Korban WILMAR PASARIBU bergerak lemas oleh karena itu ASEP (DPO) kembali memukuli Korban WILMAR PASARIBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI lainnya Korban WILMAR PASARIBU tidak bergerak lagi,

kemudian ASEP (DPO) kembali menutup mulut dan mata Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi dengan cara membalut isolasi warna bening/putih pada bagian kepala Korban WILMAR PASARIBU, kemudian membalut kedua kaki Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi warna bening/putih, setelah itu terdakwa dan ASEP (DPO) mengendarai mobil secara pelan-pelan sambil mencari tempat sepi untuk meletakkan Korban WILMAR PASARIBU. Setelah sampai di Kebun Lada terdakwa berjalan lurus mengikuti jalan besar menuju Simpang Kwala Begumit lalu terus melewati areal tanaman kelapa Sawit, kemudian sekira antara pukul 16.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di areal tanaman tebu lalu terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri areal tanaman tebu yang tidak beraspal dan setelah berjalan \pm 100 (seratus) meter terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri lagi dan sekira \pm 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) meter terdakwa dan ASEP menghentikan mobil dan menurunkan dan menyeret Korban WILMAR PASARIBU dari mobil dalam keadaan tangan terikat dibelakang dengan menggunakan tali tas warna hitam, mulut ditutup dengan tali, mata dan bagian kepala dibalut dengan menggunakan isolasi serta kedua kaki diikat dengan menggunakan isolasi di areal tanaman tebu, setelah \pm 5 (lima) meter tubuh Korban WILMAR PASARIBU diseret di dalam areal tanaman tebu terdakwa dan ASEP (DPO) meninggalkan tubuh Korban WILMAR PASARIBU dalam keadaan miring kekanan dan melanjutkan perjalanan menuju Langsa melewati kantor Polres Langkat dan Polsek Stbata dengan menggunakan mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikendarai oleh ASEP (DPO) dan terdakwa duduk disamping ASEP (DPO);-----

Setibanya di Langsa terdakwa dan ASEP (DPO) berhenti di sebuah galon untuk mengisi bensin mobil dan ketika terdakwa dan ASEP (DPO) melewati Bataliyon 111 yang berada di Tualang Cut mobil kembali berhenti lalu ASEP (DPO) menghubungi temannya dan berselang 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan teman ASEP (DPO) datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA untuk dijual yang pada saat itu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu disebuah Warung. Berselang satu jam kemudian teman laki-laki ASEP (DPO) yang tidak diketahui terdakwa namanya datang ke warung tempat terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu dan berkata bahwa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA menggunakan GPS jadi untuk membuka GPS tersebut butuh waktu, setelah GPS dibuka dan karena pembeli yang berada di Padang Cut tidak jelas maka terdakwa dan ASEP (DPO) pergi menuju Berenun sebelum Sigli Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira antara pukul 01.00 WIB dengan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu sekira antara pukul 09.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Simapang Berenun Aceh dekat Kompi Tentara Angkatan Darat Jalam Meulabaoh dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan sebelumnya telah di telpon ASEP (DPO) membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu di sebuah warung yang berada di Berenun Aceh, kemudian satu jam kemudian laki-laki teman ASEP (DPO) datang menjumpai terdakwa dan ASEP (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penginapan karena mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA sudah laku dijual dan uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menginap selama 2 (dua) hari di penginapan yang ada di Berenun Aceh. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 teman ASEP (DPO) sekira antara pukul 11.00 WIB yang tidak diketahui terdakwa namanya datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dipenginapan dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ASEP (DPO), dan selanjutnya sekira antara pukul 14.00 WIB dengan menggunakan L-300 terdakwa dan ASEP (DPO) pergi meninggalkan Berenun Aceh menuju Kota Binjai, dan sekira antara pukul 24.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Binjai, lalu terdakwa kembali ke rumah Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pulang ke

rumah ASEP(DPO) di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;-----

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember sekira antara pukul 12.30 WIB di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diketahui adalah Korban WILMAR PASARIBU oleh Saksi ADI PAIDI yang selanjutnya diberitahukan kepada Saksi MUJONO dan Saksi DIAN INDRA GUNAWAN mendatangi lokasi tempat ditemukannya mayat Korban WILMAR PASARIBU. Selanjutnya Mayat Korban WILMAR PASARIBU dibawa ke Rumah Pringadi Medan untuk di otopsi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pringadi Medan Nomor : 247/XI/IKK/VER/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K), DFM, SH, Sp.Ak. tertanggal 24 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas disebabkan terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan akibat pembekapan disertai pada tulang dan pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat ruda paksa tumpul;---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa DEDI bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id serta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi dari warung mie Aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai menuju rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara dengan menggunakan sebuah becak mesin untuk menginap disana, dan sekira antara pukul 20.30 WIB terdakwa tiba dirumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI, selanjutnya sekira antara pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) dengan menggunakan nomor HP 0853 5956 8862 menghubungi nomor HP milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI dengan nomor 0852 2757 5254, pada saat itu ASEP (DPO) mengaku bernama YANTO untuk memesan mobil rental dan supir yang akan digunakan ke Bukit Lawang Bahorok bersama keluarganya selama 2 (dua) hari dari hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa mobil rental dan supir sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira antara pukul 21.28 WIB nomor HP 0853 5956 8862 yang mengaku YANTO mengirimkan SMS kenomor Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang isinya "Jl. Binjai KM 10,8 Gg. Sama (dekat Patung Pardede), besok kalau Bapak sudah sampai Pardede tolong SMS/Telpon saya, makasih Pak". Lalu sekira pukul 23.00 Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN (Ibu kandungnya) menanyakan apakah Korban WILMAR PASARIBU (Ayah tirinya) mau membawa mobil rentalnya selama 2 (dua) hari ke Bukit Lawang Bahorok, kemudian Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN menanyakan kepada Korban WILMAR PASARIBU dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyetujuinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB

terdakwa dan ASEP (DPO) pergi dari rumah ASEP (DPO) dan Saksi ASNITA JUNIARTI dengan menggunakan angkutan kota menuju Simpang Kebun Lada dan setelah tiba di Simpang Kebun Lada terdakwa langsung bertemu dengan ZAKIR (DPO), lalu dengan menggunakan angkutan kota terdakwa bersama dengan temannya ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) pergi ke Tugu Binjai, dan sekira antara pukul 11.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai lalu terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) dengan menggunakan angkutan kota lain menuju ke Jl. Binjai (sebelum Tugu Pardede), sesampainya di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede) terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berjalan sekitar 100 (seratus) meter masuk ke dalam sebuah gang yaitu Gang. Sama sambil duduk-duduk di sebuah warung yang ada di warung tersebut untuk menunggu mobil rental yang telah dipesan. Selanjutnya sekira antara pukul 12.00 WIB Mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikemudikan Korban WILMAR PASARIBU milik Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI yang sekira pukul 11.00 WIB dijemput Korban WILMAR PASARIBU dari rumah Saksi ANDI DHARWIN BUKIT Alias ANDI yang berada di Jl. Marelان Raya 4 Lingkungan 25 Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان tiba ditempat yang telah dijanjikan orang yang mengaku YANTO yaitu di Jl. Binjai KM 10,8 (sebelum Tugu Pardede), kemudian Korban WILMAR PASARIBU yang sudah bertemu dengan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) langsung berangkat ke Bukit Lawang Bahorok, dan tak lama kemudian Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menghubungi HP milik Korban WILMAR PASARIBU, Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI berkata : “Bagaimana pak, sudah ketemu dengan orang itu?”, Korban WILMAR PASARIBU menjawab : “sudah”, Saksi ANDI berkata : “dimana bapak jemput orang itu?”, Korban WILMAR PASARIBU menjawab : “di Depan Pardede, mereka sudah menunggu di simpang bersama dengan temannya dua orang laki-laki”, lalu Saksi ANDI berkata lagi : “loh, katanya dia pergi bersama keluarganya, bapak balik kanan saja (pulang) karena dia tidak sesuai dengan janjinya”, dan Korban menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id”, dan setelah itu pembicaraan melalui HP selesai.

Lalu Saksi ANDI DHARWIN BUKTI Alias ANDI menelpon YANTO orang yang telah merental mobil ke nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata “Pak, kata bapak sama keluarga perginya kok sekarang pergi dengan dua orang laki-laki” dan oleh orang yang menjawab telpon berkata “ini bicara sama supir” sambil memberikan HP kepada Korban WILMAR PASARIBU kemudian korban berkata : “sudah Andi, tidak apa itu” dan oleh Saksi ANDI memutuskan pembicaraan. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Korban WILMAR PASARIBU, tersangka, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berhenti untuk di Galon Minyak Diski untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Saksi ANDI kembali menghubungi nomor HP 0853 5956 8862 dan berkata : “tolong dikasikan uang sewa rental mobil kepada orang tua saya”, dan oleh laki-laki yang mengaku bernama YANTO berkata: “iya, iya”, dan Saksi ANDI berkata : “orang tua saya itu tidak ada uangnya dan biar ada pegangannya” dan oleh yang mengaku YANTO berkata : “iya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) sesuai dengan kesepakatan”, dan Saksi ANDI mematikan HP. Lalu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDI kembali menghubungi Korban Wilmar Pasaribu dan berkata : “Pak, nanti minta uang sewa mobilnya”, dan Korban Wilmar PASARIBU berkata : “ya sudah, uangnya sudah diberikan pada bapak”. Setibanya di Binjai mobil kembali berhenti di Plaza Suzuya Binjai lalu terdakwa ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) berbelanja minuman, roti, rokok, kopi sachet dan lain-lain sedangkan Korban WILMAR PASARIBU menunggu di dalam Mobil, setelah berbelanja terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lawang Bahorok, dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di Bukit Lawang. Sesampainya di Bukit Lawang Saksi ERWIN GINTING mendatangi mobil yang dikendarai Korban WILMAR PASARIBU untuk menawarkan penginapan, dan saat itu Saksi ERWIN GINTING mengajak salah satu penumpang mobil Avanza yaitu ASEP (DPO) untuk melihat penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA, setelah ASEP (DPO) setuju dengan penginapan yang ditawarkan Saksi ERWIN GINTING dan memesan 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar untuk tersangka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (DPO) kamar lagi untuk ASEP (DPO) dengan Korban WILMAR PASARIBU, kemudian Saksi ERWIN GINTING pergi menjemput Korban WILMAR PASARIBU, terdakwa dan ZAKIR (DPO) yang menunggu didalam mobil, lalu sekira pukul 19.00 WIB karena air tidak ada di kamar lantai II penginapan maka terdakwa turun ke Lantai dasar penginapan dan memita kepada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA untuk meminta agar airnya dihidupkan, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU turun ke Lantai dasar penginapan untuk makan malam, selesai makan malam terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU menontot pertandingan sepak bola antara Indonesia vs Vietnam, setelah pertandingan bola selesai maka terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU kembali ke penginapan. Lalu sekira pukul 21.00 WIB ASEP (DPO) mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (DPO) sambil berkata pada ZAKIR (DPO) : “Bapak itu gak mau minum kopi, apa ada cara lain gak kir?”, lalu ZAKIR (DPO) menjawab : “gak ada”. Setelah itu ASEP (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada Terdakwa DEDI dan ZAKIR (DPO) sambil berkata : “Gak bisa sama teh, harus sama kopi tapi udah biar urusan aku aja itu besok pagi”, lalu ASEP (DPO) kembali ke kamarnya. Kemudian terdakwa bertanya kepada ZAKIR (DPO) : “Kir apa itu tadi?“, dan ZAKIR (DPO) menjawab : “obat tidur, untuk dicampur dengan kopi biar tidur bapak itu, biar kita ambil mobilnya dan bapak itu kita tinggalkan“, selanjutnya sekira antara pukul 22.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA membersihkan dan mengepel teras lantai II penginapan miliknya dan pada saat itu Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat terdakwa sedang menelpon seseorang, selesai menelpon terdakwa bertanya pada Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA tentang lokasi keberadaan Orang Utan yang jika berjalan kaki membutuhkan waktu \pm 45 menit dari penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA dan setelah itu terdakwa pun masuk ke kamarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira antara pukul

06.00 WIB Korban WILMAR PASARIBU menelpon istrinya Saksi ROSMERY PARULIAN Br. SIAGIAN untuk menanyakan kabar anaknya dan mengabarkan keberadaannya di Bukit Lawang dalam keadaan sehat lalu sekira antara pukul 07.00 WIB Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA melihat Korban WILMAR PASARIBU berada di lantai dasar penginapan sambil menggerak-gerakan badannya seperti melakukan olah raga kecil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghampiri Korban WILMAR PASARIBU dan mengajaknya bercerita-cerita, sementara ASEP (DPO) Dan ZAKIR (DPO) menyiapkan sarapan pagi untuk Korban WILMAR PASARIBU yang telah dicampur dengan obat tidur lalu ASEP (DPO) menelpon terdakwa mengatakan untuk segera ke lantai II penginapan karena sarapan sudah disiapkan, kemudian terdakwa mengajak Korban WILMAR PASARIBU ke lantai II penginapan untuk sarapan, setelah sampai di lantai II terdakwa hendak mengambil makanan yang bergantung di gagang pintu kamar penginapan tetapi oleh ASEP (DPO) melarang sambil berkata : “jangan kau ambil nasi ini, nasi mu disitu, ini nasi bapak ini” dan oleh terdakwa tidak mengambilnya, setelah selesai sarapan ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar ZAKIR (DPO) dan tersangka untuk duduk-duduk dan berbincang-bincang. Kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah selesai sarapan Korban WILMAR PASARIBU merasa pusing-pusing dan berkata kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO): “Aku kok pening habis makan, macam di racun makanan ku“, kemudian ASEP (DPO) menjawab : “mungkin masuk angin pak , istirahat aja dulu, biar aku carikan obat “, tak lama kemudian ASEP (DPO) memberikan obat dan balsem kepada korban tetapi karena korban merasa tidak kuat menahan sakit maka korban WILMAR PASARIBU meminta kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengantarnya ke klinik terdekat, lalu ASEP (DPO) meminta kunci mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA dari Korban WILMAR PASARIBU agar ASEP (DPO) dapat membawa Korban WILMAR PASARIBU ke klinik terdekat dan oleh Korban WILMAR PASARIBU menyerahkan kunci mobil Avanza BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Korban WILMAR

PASARIBU, terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) keluar dari penginapan, pada saat keluar dari penginap Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA yang sedang duduk-duduk dengan beberapa orang diwarungnya melihat Korban WILMAR PASARIBU dibopong oleh terdakwa dan ASEP (DPO) sedangkan ZAKIR (DPO) membawa tas dan barang-barang terdakwa, ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU, dan Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias BAPAK MIKA sempat bertanya : “kenapa teman kalian, kok sampai dibopong?”, lalu ASEP (DPO) menjawab : “biasa pak, mabuk” sambil berjalan menuju mobil. Selanjutnya mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA yang dikemudikan oleh tersangka, ZAKIR (DPO) duduk di bangku sebelah kiri depan, ASEP (DPO) duduk di bangku belakang pengemudi dan Korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku belakang sebelah kiri pergi ke arah Binjai, pada saat itu Korban WILMAR PASARIBU dalam kondisi pingsan/tidak sadarkan diri dan selama diperjalanan terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tidak ada singgah di salah satu klinik. Setelah terdakwa keluar dari penginapan maka Saksi ERVINA Br. SITEPU membersihkan kamar yang disewa terdakwa dan melihat satu dari dua kamar yang disewa terdakwa dalam keadaan berserakan karena di lantai kamar terdapat 3 (tiga) buah pil berbentuk bulat dan berwarna merah jambu, terdapat bungkus-bungkus Pop Mie dan terdapat tumpahan kopi di lantai dan tirai jendela kamar serta terdapat tumpahan air putih diatas tempat tidur dan ada 1 (satu) charger Nokia yang terletak di cok listrik dalam kamar. Lalu sekira antara pukul 10.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi MUSLIM ALIAS ALIM dan berkata : “Lim, antar mobil ke Langsa mau gak?”, Saksi MUSLIM ALIAS ALIM berkata : “SIM gak ada yang ada fotocopy”, selanjutnya terdakwa berkata : “ya udah, kau tunggu di tanah lapang aja”, selanjutnya Saksi MUSLIM berkata : “ya udah bang”. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa yang membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan Saksi MUSLIM Alias ALIM yang menggunakan sepeda motor Xeon bertemu di Tanah Lapang Binjai, karena Saksi MUSLIM Alias ALIM membawa motor maka Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai putusan motornya di Pajak Bawah Binjai tempat Saksi DITA

AYUNI Alias AYU yang merupakan pacar Saksi MUSLIM Alias ALIM bekerja. Setelah itu SAKSI MUSLIM Alias ALIM naik ke mobil AVANZA warna metalik tahun 2011 BK 1615 QA dan duduk di belakang terdakwa menuju Tugu Binjai. Saat berada dalam mobil dan mobil dalam keadaan berjalan Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada ASEP (DPO) : “Mau kemana kita antar mobil?”, lalu ASEP (DPO) berkata : “ke Langsa”, Saksi Muslim berkata : “SIM dan KTP ku Gak ada, SIM dan KTP ku fotocopy”, ASEP (DPO) berkata : “gak apa-apa”, Saksi MUSLIM Alias ALIM melihat seorang laki-laki yang duduk disamping ASEP (DPO) dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu berkata : “siapa yang disamping abang?”, ASEP (DPO) menjawab : “gak usah besar-besar suaramu, itu yang punya mobil, bangun nanti”, lalu Saksi MUSLIM Alias ALIM menanyakan mengenai HP yang dipegang ASEP (DPO) dan berkata : “HP siapa bang, ya udah buatku saja bang”, lalu ASEP (DPO) berkata : “berapa duitmu?”, Saksi MUSLIM Alias ALIM menjawab : “gak ada bang, kalau bisa utang, bisalah dua ratus ribu ku bayar”, setelah tiba di Tugu Binjai maka Saksi MUSLIM Alias ALIM berkata pada terdakwa : “bang, aku turun disini saja, gak jadi ikut pergi”, selanjutnya terdakwa meminggirkan mobil yang dikendarainya dan Saksi MUSLIM Alias ALIM membeli HP milik ASEP (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, ASEP (DPO), ZAKIR (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU pergi menuju Aceh, sesampainya di Kebun Lada Binjai maka terdakwa menepikan kembali mobil yang dikendarainya untuk menurunkan ZAKIR (DPO) yang mempunyai masalah dan akan menyelesaikan masalahnya;-----

Selanjutnya setelah ZAKIR (DPO) turun di Kebun Lada maka terdakwa memutar arah mobil ke arah Tugu Binjai dan menuju jalan Megawati Binjai lalu menuju jalan baru Binjai, dan sekira antara pukul 14.30 WIB saat berada di jalan baru Korban WILMAR PASARIBU sadar dan bangun sambil, Korban WILMAR PASARIBU menyadari bahwa dirinya dalam situasi bahaya melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak minta tolong, melihat dan mengetahui hal tersebut terdakwa terus menjalankan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sepi dan sekitar \pm 80 KM/jam, sedangkan ASEP (DPO)

memukuli bagian kepala dan wajah Korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan sehingga Korban WILMAR PASARIBU pingsan dan tidak berdaya, lalu ASEP (DPO) mengikat kedua tangan Korban EWILMAR PASARIBU kebelakang badannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tas sandang warna hitam dan mengikat mulut Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di seberang sebuah warung yang berada di jalan Baru Megawati untuk membeli isolasi warna bening atau putih setelah itu terdakwa kembali mengemudikan mobil kearah Simpang Kebun Lada atau Tugu Binjai, dan saat mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan tiba-tiba Korban WILMAR PASARIBU bergerak lemas oleh karena itu ASEP (DPO) kembali memukuli Korban WILMAR PASARIBU dengan tangannya sampai akhirnya Korban WILMAR PASARIBU tidak bergerak lagi, kemudian ASEP (DPO) kembali menutup mulut dan mata Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi dengan cara membalut isolasi warna bening/putih pada bagian kepala Korban WILMAR PASARIBU, kemudian membalut kedua kaki Korban WILMAR PASARIBU dengan menggunakan isolasi warna bening/putih, setelah itu terdakwa dan ASEP (DPO) mengendarai mobil secara pelan-pelan sambil mencari tempat sepi untuk meletakkan Korban WILMAR PASARIBU. Setelah sampai di Kebun Lada terdakwa berjalan lurus mengikuti jalan besar menuju Simpang Kwala Begumit lalu terus melewati areal tanaman kelapa Sawit, kemudian sekira antara pukul 16.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di areal tanaman tebu lalu terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri areal tanaman tebu yang tidak beraspal dan setelah berjalan \pm 100 (seratus) meter terdakwa dan ASEP (DPO) membelokkan mobil ke kiri lagi dan sekira \pm 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) meter terdakwa dan ASEP menghentikan mobil dan menurunkan dan menyeret Korban WILMAR PASARIBU dari mobil dalam keadaan tangan terikat dibelakang dengan menggunakan tali tas warna hitam, mulut ditutup dengan tali, mata dan bagian kepala dibalut dengan menggunakan isolasi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan isolasi di areal tanaman tebu, setelah ± 5 (lima)

meter tubuh Korban WILMAR PASARIBU diseret di dalam areal tanaman tebu terdakwa dan ASEP (DPO) meninggalkan tubuh Korban WILMAR PASARIBU dalam keadaan miring kekanan dan melanjutkan perjalanan menuju Langsa melewati kantor Polres Langkat dan Polsek Stbata dengan menggunakan mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA yang dikendarai oleh ASEP (DPO) dan terdakwa duduk disamping ASEP (DPO);-----

Setibanya di Langsa terdakwa dan ASEP (DPO) berhenti di sebuah galon untuk mengisi bensin mobil dan ketika terdakwa dan ASEP (DPO) melewati Bataliyon 111 yang berada di Tualang Cut mobil kembali berhenti lalu ASEP (DPO) menghubungi temannya dan berselang 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan teman ASEP (DPO) datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA untuk dijual yang pada saat itu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu disebuah Warung. Berselang satu jam kemudian teman laki-laki ASEP (DPO) yang tidak diketahui terdakwa namanya datang ke warung tempat terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu dan berkata bahwa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA menggunakan GPS jadi untuk membuka GPS tersebut butuh waktu, setelah GPS dibuka dan karena pembeli yang berada di Padang Cut tidak jelas maka terdakwa dan ASEP (DPO) pergi menuju Berenun sebelum Sigli Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira antara pukul 01.00 WIB dengan membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu sekira antara pukul 09.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Simapang Berenun Aceh dekat Kompi Tentara Angkatan Darat Jalam Meulabaoh dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan sebelumnya telah di telpon ASEP (DPO) membawa mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menunggu di sebuah warung yang berada di Berenun Aceh, kemudian satu jam kemudian laki-laki teman ASEP (DPO) datang menjumpai terdakwa dan ASEP (DPO) sambil menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penginapan karena mobil Avanza warna metalik tahun 2011 nomor polisi BK 1615 QA sudah laku dijual dan uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, lalu terdakwa dan ASEP (DPO) menginap selama 2 (dua) hari di penginapan yang ada di Berenun Aceh. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 teman ASEP (DPO) sekira antara pukul 11.00 WIB yang tidak diketahui terdakwa namanya datang menemui terdakwa dan ASEP (DPO) dipenginapan dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ASEP (DPO), dan selanjutnya sekira antara pukul 14.00 WIB dengan menggunakan L-300 terdakwa dan ASEP (DPO) pergi meninggalkan Berenun Aceh menuju Kota Binjai, dan sekira antara pukul 24.00 WIB terdakwa dan ASEP (DPO) tiba di Binjai, lalu terdakwa kembali ke rumah Saksi JAUHARI Alias JUL yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 51 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai sedangkan ASEP (DPO) dijemput ZAKIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah ASEP(DPO) di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;-----

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember sekira antara pukul 12.30 WIB di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diketahui adalah Korban WILMAR PASARIBU oleh Saksi ADI PAIDI yang selanjutnya diberitahukan kepada Saksi MUJIONO dan Saksi DIAN INDRA GUNAWAN mendatangi lokasi tempat ditemukannya mayat Korban WILMAR PASARIBU. Selanjutnya Mayat Korban WILMAR PASARIBU dibawa ke Rumah Pringadi Medan untuk di otopsi guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pringadi Medan Nomor : 247/ XI/IKK/VER/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K), DFM, SH, Sp.Ak. tertanggal 24 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas disebabkan terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan akibat pembekapan disertai pada tulang dan pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat ruda paksa tumpul;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 Ayat

(4) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ROSMERY PARULIAN BR. SIAGIAN :

- Bahwa saksi adalah istri dari Korban WILMAR PASARIBU;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi bernama WILMAR PASARIBU ditemukan meninggal dunia di Areal Perkebunan tebu yang ada di DP 1 Kapel B Blok 25 PTPN II Kwala Bingei Kec Stabat Kab.Langkat adalah pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 wib dari informasi keluarga saksi bahwa ada sesosok seorang laki-laki yang ditemukan meninggal di stabat;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan keluarga langsung menuju ke rumah sakit Dr. Pringadi Medan, setelah saksi melihat mayat tersebut adalah mayat suami saksi karena saksi melihat jari tengah kanan mayat tersebut putus sedikit dan sama dengan jari tengah kanan suami saksi yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah kanan suami yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah kanan suami saksi tersebut pernah terjepit pintu mobil, selain itu masih ada ciri-ciri lain yang masih saksi mengenal dari suami saksi sewaktu saksi melihat mayat tersebut adalah pakaian yang digunakan suami saksi tersebut yaitu kaos berkeri lengan panjang warna kuning dan hitam sebab pakaian tersebut adalah pakaian seragam pemberian dari Sekolah SMK Negeri 8 Medan kepada saksi yang selalu dipakai suami saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Nopember 2011 saksi ANDRI DARWIN

BUKIT (anak saksi) datang kerumah saksi mengantarkan mobil miliknya karena saat itu ada teman saksi yang menggunakan mobil milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT tersebut, dan saat itu saksi ANDRI DARWIN BUKIT berkata kepada saksi “mak, bapak mau gak kira-kira membawa orang” lalu saksi bertanya kepada saksi ANDRI DARWIN BUKIT ”kemana?”, kemudian saksi saksi ANDRI DARWIN BUKIT menjawab “ke bukit lawang 2 (dua) hari”, kemudian saksi berkata ”kurasa maulah kalau kebukit lawang aja karena gak jauh, tapi kau hubungi dulu bapakmu” dan pada malam harinya saksi berkata kepada korban WILNER PASARIBU “mau kau bawa orang ke bukit lawang pak, dua hari katanya tapi belum positif nanti kau hubungi si Andi dan kemudian korban menjawab “maulah”;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada pukul 05.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan korban sedang mencari barang-barang botot, saksi kembali mengingatkan suami saksi (korban) dengan berkata “ingat ya, mana tau nanti hubungi si ANDI” saat itu korban menjawab “iya”, setelah selesai saksi bersama dengan korban mencari botot pada pukul 06.15 Wib, lalu saksi berangkat bekerja ke sekolah SMK Negeri 08 Medan dan pulang kerja sekitar pukul 17.00 Wib dan saat itu saksi tidak bertemu lagi dengan korban di rumah;-----
- Bahwa mobil yang digunakan korban adalah mobil Toyota Avanza BK 115 QA, Warna silver metalik tahun 2011 No Rangka : MHFM1BA3JBK332483, Nomor Mesin : DH81876 milik anak saksi yang bernama ANDRI DARWIN BUKIT;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 Wib suami saksi / korban menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone dan korban / suami saksi bertanya “anak-anak dimana” dan saksi menjawab ”di rumah” setelah itu korban kembali bertanya kepada saksi “ayam sudah masuk”, saksi menjawab ”sudah”, di mana kalian sekarang, lalu dijawab suami saksi / korban berkata ”kami udah nyampek tadi, sekarang di penginapan, disitu hujan”, karena disini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan korban pun selesai;-----

- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban kembali menghubungi saksi lewat Handphone dan berkata kepada saksi “kau dimana sekarang” saksi berkata ”udah dirumah” kemudian korban bertanya kembali kepada saksi “jadi kau udah pulang cari botot, banyak bototnya” saksi berkata “ udah, banyak kali bototnya, capek kali aku ini, payah kali ngangkatnya” setelah itu korban kembali “jadi ayam udah dikeluarkan, anak-anak udah bangun” saksi kemudian berkata ”ayam sudah, anak-anak biarkan aja dulu di situ tidur, cepatnya nanti bangun itu” setelah itu kemudian korban kembali berkata ”disini banyak kali bototnya, tinggal nenggok aja disini, di air ini” lalu kemudian saksi berkata”ambillah” lalu korban mengatakan ”malulah aku ngambilnya orang namanya awak bawa tamu” saksi berkata” gak-apa-apalah” lalu korban berkata “inipun yang saya bawa baik kali orangnya, bukan rumah tangga rupanya, tiga orangnya rupanya orang itu, gak bawa perempuan dan gak cari perempuan takut penyakit katanya, cuma rekreasi orang ini, orang ini tentara dari acehnya, itulah kalau orang kaya ini rekreasi pergi sama kawan-kawannya, enak kali ya, nanti kita rekreasi aja kesini ya, sambil kita cari botot “kemudian saksi berkata” kalau namanya cari botot itu gak rekreasi pa, namanya cari botot, ya udah nanti kita atur, udahlah ya pak, aku mau sarapan ini” sambil tertawa-tawa setelah itu hubungan handphone pun selesai;-----
- Bahwa pada hari Minggu tepatnya pukul 10.00 Wib Handphone milik korban tidak aktif lagi dan pada pukul 22.00 Wib GPS yang ada dimobil milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT yang dipergunakan korban mengantarkan ketiga laki-laki tersebut sudah tidak aktif lagi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi ANDRI DARWIN BUKIT, RANMAWATI PASARIBU, PAK TOGU SIMORANG, EDISON PASARIBU, dan DAVID SINAGA tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat korban dan tiga orang penumpang yang dibawa saksi korban menginap, saat berada di penginapan tersebut saksi membawa foto korban dan memperlihatkan foto korban kepada pemilik penginapan ELVINA BR SITEPU dan suaminya PINEM, keterangan dari mereka mengatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib korban dan ketiga orang laki-laki yang menjadi penumpang suami saksi tersebut menginap di penginapan miliknya dan pemilik hotel tersebut mengatakan juga bahwa korban dalam keadaan dibopong oleh dua orang laki-laki yang menginap bersama korban dan pemilik hotel melihat kamar tidur korban bersama dengan ketiga laki-laki tersebut berserakan diatas tempat tidur dan bekas kopi berserakan di lantai dan tirai jendela kamar, selain itu pemilik penginapan tersebut juga menemukan 3 (tiga) butir pil berwarna merah jambu didalam kamar, bungkus-bungkus

pop mie;-----

- Bahwa barang-barang korban yang hilang atas terjadinya perampokan atau pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1615 QA Warna Silver Metalik tahun 2011 No RangkaBA3JBK332483, Nomor mesin : DH81876 milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT , 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3120 Clasic dengan Nomor IMEI:356070033820195 dan Nomor Handphone 0852 9798 6733 milik korban, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VESVA BK 5316 BG atas nama ROSMERE PARULIAN SIAGIAN, 1 (satu) buah Sim B1 Atas nama WILMAR PASARIBU, uang tunai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas sandang berisi pakaian milik saksi korban;-----
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maksud dan DITAGAWA BUKIT alias ANDI :

- Bahwa saksi adalah anak dari Korban WILMAR PASARIBU dan pemilik mobil Avanza No Polisi BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika bapak saksi / korban WILNER PASARIBU ditemukan meninggal dunia di Areal Perkebunan tebu yang ada di DP 1 Kapel B Blok 25 PTPN II Kwala Bingei Kec Stabat Kab. Langkat, karena pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 wib dari informasi keluarga saksi bahwa ada sesosok seorang laki-laki yang ditemukan meninggal di Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16.38 saksi dihubungi oleh keluarga saksi yang ada di Polda Sumut di Stabat yaitu Kompok Nagari Siahaan dan memberitahukan bahwa telah ditemukan mayat laki-laki dan telah dikirm ke RSUP DR. Pringadi Medan;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan keluarga langsung menuju ke rumah sakit Dr. Pringadi medan saksi melihat mayat tersebut dan setelah saksi melihat mayat tersebut adalah mayat korban karena saksi melihat jari tengah kanan mayat tersebut putus sedikit dan sama dengan jari tengah kanan korban yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah kanan, menurut ibu saksi yaitu saksi ROSMERI PARULIAN SIAGIAN benar mayat tersebut sesuai dengan ciri-ciri bapak saksi, begitu pula pakaian yang digunakan saksi tersebut yaitu kaos berkeri lengan panjang warna kuning dan hitam sebab pakaian tersebut adalah pakaian seragam pemberian dari Sekolah SMK Negeri 8 Medan kepada saksi yang selalu dipakai saksi korban tersebut;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wib, saat korban datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Dahlia Raya No 09 Blok XV Perumnas Helvetia Medan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, ada orang menelpon saksi ke Hp milik saksi 085227575254, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang masuk tersebut adalah nomor 085359568862 dan orang tersebut mengaku bernama YANTO dengan tujuan memesan atau merental mobil milik saksi, dan setelah saksi mengangkat handphone lalu berkata “ ini siapa” dan oleh orang tersebut menjawab ini “yanto dan “mau rental mobil ke bukit lawang pakai supir”, dan saksi menjawab “mau berapa hari” dan oleh orang tersebut menjawab “dua hari” dan lalu oleh saksi bertanya “kapan mau pakai” dan orang tersebut menjawab hari “Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 jam 12.00 wib”, dan lalu orang tersebut berkata “berapa harga pak” dan oleh saksi menjawab “satu hari sama dengan supir Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau dua hari Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menjawab ok pak, dan lalu saksi bertanya ”bapak tinggal dimana” dan oleh saksi bertanya “perginya sama siapa ya, apa sama keluarga” dan orang tersebut menjawab “iya”, dan kemudian saksi berkata “ya sudah nanti, kirimkan saja alamatnya melalui sms” dan kemudian orang tersebut menghubungi saksi melalui sms tertulis alamat “Jl. Binjai km 10,8 gg Sama (dekat patung Pardede) besok kalau bapak sudah sampai Pardede, tolong sms/telp saksi makasi pak“;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 itu juga lalu saksi ANDRI DARWIN BUKIT datang ke rumah saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN mengantarkan mobil miliknya karena saat itu ada teman saksi yang menggunakan mobil milik saksi tersebut dan saat itu saksi berkata kepada saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN “mak, bapak mau kira-kira membawa orang” saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN bertanya ”kemana” kemudian saksi berkata ‘ke bukit lawang dua hari” saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN kemudian berkata ”kurasa maulah kalau ke bukit Lawang aja karena gak jauh, tapi kau hubungi dulu bapakmu” dan pada malam harinya saksi berkata kepada saksi korban “mau kau bawa orang kebukit lawang pak, dua hari katanya tapi belun positif nanti kau dihubungi si Andi dan kemudian saksi korban menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan saksi korban adalah mobil Toyota Avanza BK 115 QA, Warna silver metalik tahun 2011 No Rangka : MHFM1BA3JBK332483, Nomor Mesin : DH81876 milik saksi sendiri di STNK dan BPKB bertulis nama ANDRI DARWIN BUKIT;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 tepatnya pukul 10.00 Wib Handphone milik korban tidak aktif lagi dan pada pukul 22.00 Wib GPS yang ada di mobil Toyota Avanza BK 115 QA milik saksi yang dipergunakan korban mengantarkan ketiga laki-laki tersebut sudah tidak aktif lagi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN, RANMAWATI PASARIBU, PAK TOGU SIMORANG, EDISON PASARIBU, dan DAVID SINAGA tiba di penginapan tempat korban dan tiga orang penumpang yang dibawa korban menginap, saat berada di penginapan tersebut saksi membawa fhoto korban dan memperlihatkan foto saksi korban kepada pemilik penginapan ELVINA BR SITEPU dan suaminya PINEM, dari keterangan mereka mengatakan benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib korban dan ketiga orang laki-laki yang menjadi penumpang korban tersebut menginap di penginapan miliknya dan pemilik hotel tersebut mengatakan juga bahwa saat keluar / pulang korban dalam keadaan dibopong oleh dua orang laki-laki yang menginap bersama korban dan pemilik hotel melihat kamar tidur korban bersama dengan ketiga laki-laki tersebut berserakan diatas tempat tidur dan bekas kopi berserakan di lantai dan tirai jendela kamar, selain itu pemilik penginapan tersebut juga menemukan 3 (tiga) butir pil berwarna merah jambu didalam kamar, bungkus-bungkus pop mie;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang korban yang hilang atas terjadinya perampokan atau

pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1615 QA

Warna Silver Metalik, Tahun 2011 No Rangka BA3JBK332483, Nomor mesin :

DH81876 milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT , 1 (satu) unit Handphone Nokia

Type 3120 Clasic dengan Nomor IMEI:356070033820195 dan Nomor Handphone

0852 9798 6733 milik korban, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VESVA BK

5316 BG atas nama ROSMERI PARULIAN SIAGIAN, 1 (satu) buah Sim B1

Atas nama WILMAR PASARIBU, uang tunai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1

(satu) buah tas sandang berisi pakaian milik korban;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi MUSLIM alias ALIM :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib, pada saat saksi berada di rumah mendapat telpon dari terdakwa dan bertanya kepada saksi apakah “masih ada sim mu”, dan saksi jawab “gak ada bang sudah hilang, tinggal fotofopinya” dan terdakwa mengajak saksi sebagai sopir pergi ke Aceh, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “ya udah jumpa dimana kita”, lalu terdakwa menjawab “ya udah kami masih di jalan nanti kalau sampai Binjai ku telpon”;-----
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib saksi mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan “sudah berada di Binjai dan agar saksi menunggu di tugu Binjai”;-----
- Bahwa kemudian saksi menggunakan sepeda motor merk Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU dan sekitar jam 14.00 wib bertemu dengan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK-1615-QA warna silver di tugu Binjai, dan menyuruh saksi untuk memarkir sepeda motor di pajak Binjai, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja saksi DITA AYUNI alias AYU, dan setelah

markir sepeda motor tersebut tepatnya di depan Swalayan Asia King saksi naik ke mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa, di dalam mobil ada ZAKIR duduk disamping sopir, ASEP duduk dibelakang tengah, dan saksi duduk di belakang sopir, dan saksi melihat ada seorang yang belum saksi kenal disebelah kiri ASEP yang sedang tidur;-----

- Bahwa saksi bertanya kepada ASEP tentang siapa orang yang tidur tersebut, namun ASEP menjawab “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;-----
- Bahwa setelah saksi berbicara dengan terdakwa karena saksi tidak punya SIM yang asli, dan saksi melihat keadaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam keadaan tegang, lalu saksi memutuskan tidak mau menyetir mobil Toyota Avanza tersebut dengan tujuan ke Aceh dan akhirnya saksi minta turun di Tugu Binjai, dan akhirnya saksi turun di tugu Binjai, saksi melihat ASEP memegang sebuah hand phone dan saksi bertanya “hand phone sapa itu bang?” dijawab oleh ASEP “Hp ku” lalu saksi minta dengan kata-kata “buat ku aja bang?”, dan ASEP berkata “berapa uang mu ada” lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu ada”, selanjutnya ASEP menyerahkan Hp Nokia type klasik 1320 kepada saksi, sedangkan saksi menyerahkan uang kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) dan setibanya di Tugu Binjai saksi turun dari mobil, sedangkan mobil Avanza yang dikemudi oleh terdakwa pergi ke arah jalan Megawati menuju Aceh;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang beralamat di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, saksi menukarkan hand phone Nokia 1320 klasik yang saksi dibeli dari ASEP dengan Hp Nokia type 1201 milik saksi DITA AYUNI alias AYU;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wib,

ASEP pernah menelpon saksi melalui hand phone dan bertanya “apa ada kau dengar yang aneh-aneh”, lalu saksi menjawab “tidak ada bang, yang aneh-aneh” sebab saksi tidak mengerti maksud dari apa yang dimaksud aneh-aneh oleh ASEP;-----

- Bahwa sekitar satu minggu setelah saksi membeli hand phone dari saksi ASEP, saksi pernah mendatangi tempat saksi DEDI bekerja di Mie Aceh milik saksi ZULKIPLI, dan saksi bertemu dengan DEDI dan ASEP, dan saksi sempat bertanya kepada saksi DEDI tentang mobil waktu itu dibawa kemana, lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi “udah gak usah nanya-nanya banyak orang pening ni”;-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi DEDI, ZAKIR dan ASEP dan mengetahui pekerjaannya DEDI sebagai pelayan warung mie milik saksi ZULKIFLI, ASEP pernah kerja sebagai warung mie milik saksi ZULKFLI, sedangkan ZAKR tidak tahu apa kerjanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau hand phone Nokia type 3210 klasik adalah hasil kejahatan yaitu milik korban WILMAR PASARIBU yang dibunuh oleh saksi DEDI, bersama dengan ZAKIR dan ASEP pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wib, ketika saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Mapolres Langkat di tempat Swalayan Asia King;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

4. Saksi JAUHARI alias JUL :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebab terdakwa bekerja pada saksi ± selama 5 (lima) bulan untuk berjualan Mie Aceh, dan saksi kenal juga dengan ZAKIR sebab pernah kerja dengan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau antara terdakwa, ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) saling mengenal, sebab terdakwa bekerja ditempat saksi, ZAKIR adalah mantan pekerja saksi, sedangkan ASEP (DPO) sering datang ke warung mie aceh milik saksi bersama dengan istrinya Saksi ASNITA JUNIARTI;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Nopember 2011, terdakwa DEDI meminta ijin kepada saksi untuk balik ke kampungnya yaitu Aceh karena anaknya sedang sakit dan berangkat dari warung milik saksi sekira pukul 20.00 WIB menggunakan becak mesin;
- Bahwa pada saat pergi dari warung milik saksi tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik saksi yang sebelumnya telah terdakwa pinjam dan isinya adalah 1 (satu) buah kaos oblong warna biu dan 1 (satu) buah celana pendek, yang saksi ketahui isi tas sebab pada saat terdakwa memasukan barang-barangnya kedalam tas saksi melihatnya;-----
- Bahwa setelah ± 6 (enam) hari terdakwa pergi, lalu terdakwa kembali ke warung Mie Aceh milik saksi dan semenjak kembali terdakwa DEDI tidak pernah ijin untuk pulang ke kampung;-----
- Bahwa sebelum terdakwa minta ijin pulang ke Aceh, saksi pernah melihat ASEP bertemu terdakwa di warung milik saksi, begitu juga MUSLIM sering sekali ke warung milik saksi baik sebelum maupun sekembalinya terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa ketika minta ijin pulang ke Aceh, dan sekembalinya terdakwa untuk bekerja lagi di warang Mie Aceh milik terdakwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu pula saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasus pembunuhan atas korban WILNER PASARIBU

yang ditemukan di kebun tebu milik PTPN;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan terdakwa tersebut di atas;-----

5. Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM alias BAPAK MIKA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB ada 4 (empat) orang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui saksi menginap di penginapan milik saksi bertempat di Bukit Lawang;-----
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki berciri-ciri tinggi kurus, kulit sawu matang, rambut ikal pendek, logat bicaranyanya seperti orang Aceh (paling tinggi diantara ketiganya), 1 (satu) orang lagi berciri-ciri tinggi \pm 165 Cm, badan kurus, kulit hitam, rambut ikal pendek (paling kecil dan paling pendek diantara ketiganya), dan 1 (satu) orang lagi berciri-ciri tinggi sekira \pm 167 Cm, badan gemuk tegap, rambut pendek lurus dan warna kulit sawu matang, dan salah satunya adalah terdakwa;-----
- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang datang ke penginapan milik saksi menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver yang nomor polisinya tidak diketahui oleh saksi dan menginap 2 (dua) di dua penginapan milik saksi yang berada di lantai dua;-----
- Bahwa adapun orang yang membawakan 4 (empat) orang laki-laki ke penginapan saksi adalah Saksi ERWIN GINTING;-----
- Bahwa saksi ada berbicara dengan salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaiatu terdakwa pada saat ingin menghidupkan air untuk mandi dan pada saat menanyakan tentang lokasi keberadaan orang utan dari penginapan milik saksi;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 saksi melihat seorang laki-laki turun ke bawah penginapan milik saksi dan menggerak-gerakan badan seperti melakukan olahraga ringan dan setelah itu laki-laki yang berbadan kurus tinggi turun ke bawah sehingga ke dua laki-laki tersebut mengobrol;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu saksi berada di kamar tidur rumah saksi yang berada tepat di bawah kamar tempat 4 (empat) orang laki-laki menginap, saksi mendengar suara gaduh;-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saksi sedang duduk-duduk di warung miliknya bersama dengan Saksi ERVINA BARUS dan beberapa orang lainnya, saksi melihat satu orang laki-laki yang berbadan tegap dan satu orang laki-laki yang yang berbadan kurus turun kebawah lalu berjalan menuju ke depan penginapan dan berselang 3 (tiga) menit kemudian kedua orang laki-laki tersebut kembali dan satu orang laki-laki yang berbadan kurus tersebut naik ke lantai dua penginapan milik saksi sedangkan satu orang laki-laki yang berbadan gemuk tegap tetap menunggu di depan penginapan tetapi tidak beberapa lama laki-laki yang berbadan gemuk tersebut naik ke atas dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang berbadan kurus yaitu terdakwa dan berbadan gemuk tegap turun ke bawah dengan memapah seorang laki-laki, dan mengatakan bahwa laki-laki yang dipapah sedang sakit dalam keadaan sakit setelah itu berjalan menuju mobil dan seorang laki-laki lainnya membawa barang-barang milik mereka;-----
- Bahwa saksi ada mendengar suara gaduh dan benar saksi bertanya kepada lai-laki yang berbadan kurus tentang keadaan korban yang dijawabnya korban sakit karena mabuk;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERVINA Br. BARUS pada saat membersihkan kamar penginapan miliknya setelah korban dan temannya pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi ERVINA Br. BARUS menemukan 3 (tiga) butir

pil berbentuk bukat warna merah jambu, 1 (satu) buah balsem caplang dilantai kamar dan charger HP di cok listrik, tapi saksi tidak ada menemukan bekas botol minuman keras;-----

- Bahwa setelah 4 (empat) orang tersebut keluar dari penginapan, keesokan sore harinya datang beberapa orang dari Medan kepenginapan saksi dan sambil bertanya dan memperlihatkan foto, dan saksi katakan kenal dan salah seorang yang menginap di penginapan ini, dan baru saksi ketahui ternyata orang tersebut adalah sopir mobil adalah isteri dari ororang yang ada di foto;-----
- saksi mengetahui adanya perampokan dan pembunuhan terhadap sopir rental tersebut karena membaca koran;-----
- bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan terdakwa tersebut di atas;-----

6. Saksi ERWIN GINTING alias ERWIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB 4 (empat) orang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui saksi menginap di penginapan milik saksi ROBI SEJAHTERA PINEM yang terletak di Dusun VII Perkebunan Desa Bukit Lawang Kec. Bahorok kab. Langkat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk di warung milik saksi ROBI PINEM saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver berhenti di depan warung atau terminal, lalu saksi mendatangi mobil tersebut dan menawarkan penginapan kepada salah seorang yang ada di dalam mobil, dan karena hari hujan dijawab oleh seseorang di dalam mobil “entar masih hujan”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan sopir beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di

dalam mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam penginapan milik Saksi ROBI

PINEM dan memesan 2 (dua) kamar;-----

- Bahwa saksi melihat 4 (empat) orang tersebut membawa barang bawaan, tas kecil, ransel, dan 2 (dua) tas kantong plastik warna hitam;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi ROBI PINEM sopir dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut hanya menginap di penginapannya selama 1 (satu) malam;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka keluar dari penginapan atau pulang sebab hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke gereja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perampokan dan pembunuhan terhadap sopir mobil Avanza pada malam Selasa dari keluarga korban yang mencari informasi tentang sopir mobil Avanza dan setelah saksi melihat fotonya, saksi dapat memastikan benar orang yang ada di foto tersebut adalah sopir mobil Avanza;----
- Bahwa saksi mengatahu korbali bernama WILMAR PASARIBU setelah dibertaihu oleh keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang di perlihat di persidangan;-----

7. Saksi MUJIONO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Singlar Desa Pantai Gemi Kec Stabat Kab. Langkat menuju ke areal Tanaman Tebu dan tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingei dan sesampai di Simpang Tiga jalan veteran saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di Simpang Tiga jalan Veteran dengan Blok 25;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga melihat ada pihak kepolisian di tempat tersebut, dan saksi mendengar informasi dari orang-orang bahwa di dalam Areal Tanaman Tebu Blok 25 yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan Veteran ada sesosok mayat laki-laki yang tidak kenal;-----

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi PRIONO menggunakan HP dan saksi tetap menunggu dan berada di simpang jalan tersebut, sehingga saksi tidak pernah melihat mayat tersebut karena baunya sudah sangat menyengat dan berselang sekitar 10 menit datang mobil ambulance ke lokasi penemuan mayat dan setelah itu saksi kembali ke pos;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

8. Saksi PRIYONO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi masih berada di rumah, saksi mendapat berita dari saksi MUJIONO tentang adanya seseorang mayat laki-laki yang tidak dikenal di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec Stabat;-----
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, saksi langsung datang ke lokasi tersebut dan sesampainya di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec Stabat, benar ada sesosok mayat laki-laki dan saksi hanya melihat dari kejauhan karena masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan baunya yang sangat menyengat mengakibatkan

saksi tidak melihat mayat tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

9. Saksi EKO SUDARSO :

- Bahwa pada saat saksi berada di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec Stabat, lalu datanglah saksi MUJIONO dan menyuruh saksi untuk cepat datang ke lokasi kebun tebu Blok 25 Kwala Bingai dengan alasan ada mayat;-----

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUMAHADI melihat lebih kurang dari 20 Meter dari Jalan Areal benar ada mayat seorang laki-laki tidak dikenal;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

10. Saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporkan ke Mapolsek Stabat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di DP
1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai
Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian saksi bersama dengan saksi
TEDDY PRAMONO, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING
dan saksi JOSUA PELAWI, saksi EKO EPILAYA, saksi DIAN
INDRA GUNAWAN (anggota Polisi Mapolsek Stabat) langsung
menuju ketempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal
tersebut;-----

- Bahwa setelah berada kebun tebu PTPN II tempat ditemukan mayat, saksi melihat ada mayat seorang laki-laki dengan kondisi :

- Mayat sudah membusuk dan dikelilingi ulat;
- Posisi badan mayat telungkup dengan posisi kepala arah kedalam areal perkebunan dan posisi kedua kaki kearah jalan;
- Memakai 1 (satu) buah baju kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- Memakai 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru (seperti warna hitam);
- Memakai 1 (satu) buah kaos kaki warna biru (seperti warna hitam) pada kaki kanan;
- Memakai 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam;
- Ditali pinggang terdapat 1 (satu) buah sarung handphone kulit warna hitam;
- Kedua tangan terikat dibelakang badan dengan 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
- Kedua kaki terikat dengan isolasi/lakban warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang

melingkari kepala dan menutupi mulut dan di atasnya terdapat isolasi/lakban

warna bening yang melingkari kepala dan menutupi

mulut;-----

- Terdapat isolasi/lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutupi kedua

mata;-----

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian pada Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat, kemudian mayat seorang laki-laki tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan;-----

- Bahwa penyelidikan saksi bersama-sama dengan saksi TEDDY PRAMONO, saksi saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING, LHW. SINAGA, saksi DIAN INDRA GUNAWAN, saksi EKO EPILAYA dan saksi JOSUA PELAWI (anggota polisi) dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Clasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, dan ketika saksi berada di rumah sakit Pringadi Medan bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing-masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ada nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone terdakwa, dan nomor handphone terdakwa juga pernah menghubungi nomor handphone saksi MUSLIM Alias ALIM;-----
 - Bahwa dengan mempelajari hubungan hand phone antara nomor telpon korban dengan nomor telpon ASEP, telpon ASEP dengan saksi ANDRI, nomor terdakwa dengan nomor hand phone saksi MUSLIM, akhirnya saksi bersama-sama dengan saksi sebagai penyidik berkesimpulan terdakwa dan saksi MUSLIM alias ALIM terlibat dalam pembunuhan kobrn WILNER, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Asia King Binjai saksi MUSLIM ditangkap, dan terdakwa ditangkap jam 22.00 wib bertempat di Mie Aceh Milik Julkipli;-----
 - Bahwa saksi setelah meminta keterangan dari saksi MUSLIM dan keterangan terdakwa, sehingga diketahui yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap korban WILNER PASARIBU adalah terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

11. Saksi TEDDY PRAMONO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporkan ke Mapolsek Stabat tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian saksi bersama dengan saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING, LHW. SINGARA, saksi EKO EPILAYA, saksi JOSUA PELAWI, dan saksi DIAN INDRA GUNAWAN (anggota Polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju tempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----
- bahwa setelah berada kebun tebu PTPN II tempat ditemukan mayat, saksi melihat ada mayat seorang laki-laki dengan kondisi :
- Mayat sudah membusuk dan dikelilingi ulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pada mayat telungkup dengan posisi kepala arah kedalam areal

perkebunan dan posisi kedua kaki ke arah jalan;

- Memakai 1 (satu) buah baju kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- Memakai 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru (seperti warna hitam);
- Memakai 1 (satu) buah kaos kaki warna biru (seperti warna hitam) pada kaki kanan;
- Memakai 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam;
- Ditali pinggang terdapat 1 (satu) buah sarung handphone kulit warna hitam;
- Kedua tangan terikat dibelakang badan dengan 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
- Kedua kaki terikat dengan isolasi/lakban warna kuning;
- Terdapat 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut dan di atasnya terdapat isolasi/lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutupi mulut;
- Terdapat isolasi/lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutup kedua mata;-----

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian pada Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat, kemudian mayat seorang laki-laki tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan;-----

- bahwa penyelidikan saksi bersama-sama dengan saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING, LHW. SINGARA, saksi EKO EPILAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSUA PELAWI, dan saksi DIAN INDRA GUNAWAN (anggota Polisi Mapolsek Stabat) dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Clasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, dan ketika saksi berada di rumah sakit Pringadi Medan bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing-masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT;-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ada nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone terdakwa, dan nomor handphone terdakwa juga pernah menghubungi nomor handphone saksi MUSLIM Alias



- Bahwa dengan mempelajari hubungan hand phone antara nomor telpon korban dengan nomor telpon ASEP, telpon ASEP dengan saksi ANDRI, nomor terdakwa dengan nomor hand phone saksi MUSLIM, akhirnya saksi bersama-sama dengan saksi sebagai penyidik berkesimpulan terdakwa dan saksi MUSLIM alias ALIM terlibat dalam pembunuhan korban WILNER, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Asia King Binjai saksi MUSLIM ditangkap, dan terdakwa ditangkap jam 22.00 wib bertempat di Mie Aceh Milik Julkipli;-----

- Bahwa saksi setelah meminta keterangan dari saksi MUSLIM dan keterangan terdakwa, sehingga diketahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban WILNER PASARIBU adalah terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

12. Saksi DITA AYUNI :

- Bahwa saksi adalah tunangan saksi MUSLIM alias ALIM dan saksi mengenal terdakwa semenjak 1 tahun yang lalu dan mulai bertunangan sejak tanggal 08 Nopember



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Gunung Simeru Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Nokia type 3120 classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195;-----
- Bahwa kemudian saksi MUSLIM menukarkan Hand phone tersebut dengan hand phone Nokia type 1202 milik saksi, dan karena Hp tersebut lebih bagus maka saksi bersedia dan saat tukar menukar tersebut kartu sim cardnya sudah ada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau hand phone Nokia tersebut hasil dari kejahatan sebab dari pengakuan saksi MUSLIM hand phone tersebut saksi MUSLIM beli sendiri;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib datang pihak Kepolisian ke rumah saksi yang terletak di Jalan Gunung Simeru Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan, dan anggota Kepolisian bertanya kepada saksi tentang Hand phone merk Nokia type 1302 yang diberi oleh saksi MUSLIM kepada saksi, lalu saksi membenarkannya, lalu anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2310 adalah milik korban WILMAR PASARIBU yang merupakan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh DEDI bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR dan kemudian ASEP menjual Handphone tersebut kepada saksi MUSLIM pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tugu Binjai seharga Rp

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

ribu

rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 1302 yang diperlihatkan di persidangan dan tidak mengenal barang bulti yang

lainnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

13. Saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporkan ke Mapolsek Stabat tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu Milik PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian saksi bersama dengan saksi TEDDY PRAMONO, saksi LHW. SINAGA, saksi DIAN INDRA GUNAWAN, saksi EKO EPILAYA dan saksi JOSUA PELAWI (anggota Polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju ketempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----

- Bahwa setelah berada kebun tebu PTPN II tempat ditemukan mayat, saksi melihat ada mayat seorang laki-laki dengan kondisi :

- Mayat sudah membusuk dan dikelilingi ulat;
- Posisi badan mayat telungkup dengan posisi kepala arah kedalam areal perkebunan dan posisi kedua kaki kearah jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berliris hitam dan berkerah;

- Memakai 1 (satu) buah baju kaos training lengan panjang warna kuning berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah;
- Memakai 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- Memakai 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru (seperti warna hitam);
- Memakai 1 (satu) buah kaos kaki warna biru (seperti warna hitam) pada kaki kanan;
- Memakai 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam;
- Ditali pinggang terdapat 1 (satu) buah sarung handphone kulit warna hitam;
- Kedua tangan terikat dibelakang badan dengan 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
- Kedua kaki terikat dengan isolasi/lakban warna kuning;
- Terdapat 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut dan diatasnya terdapat isolasi/lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutupi mulut;
- Terdapat isolasi/lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutupi kedua

mata;-----

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian pada Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat, dan mayat seorang laki-laki korban WILNNER PASARIBU tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan;-----
- Bahwa penyelidikan saksi bersama-sama dengan saksi TEDDY PRAMONO, saksi LHW. SINAGA, saksi DIAN INDRA GUNAWAN, saksi EKO EPILAYA dan saksi JOSUA PELAWI (anggota Polisi Mapolsek Stabat) dihubungkan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI

DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Clasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, dan ketika saksi berada di rumah sakit Pringadi Medan bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing-masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT;-----

--

- Bahwa dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ada nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone terdakwa, dan nomor handphone terdakwa juga pernah menghubungi nomor handphone saksi MUSLIM Alias ALIM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mempelajari hubungan hand phone antara nomor telpon korban dengan nomor telpon ASEP, telpon ASEP dengan saksi ANDRI, nomor terdakwa dengan nomor hand phone saksi MUSLIM, akhirnya saksi bersama-sama dengan saksi sebagai penyidik berkesimpulan terdakwa dan saksi MUSLIM alias ALIM terlibat dalam pembunuhan korban WILNER, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Asia King Binjai saksi MUSLIM ditangkap, dan terdakwa ditangkap jam 22.00 wib bertempat di Mie Aceh Milik Julkipli;-----

- Bahwa saksi setelah meminta keterangan dari saksi MUSLIM dan keterangan terdakwa, sehingga diketahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban WILNER PASARIBU adalah terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja di warung mie aceh milik saksi JAUHARI Alias JUL sebagai penjual mie ± sudah 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengenal ASEP (DPO) sejak terdakwa bekerja di warung mie aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL, karena ASEP (DPO) sering datang ke warung mie aceh tersebut bersama dengan istrinya Saksi ASNITA JUNIARTI, sedangkan ZAKIR (DPO) terdakwa mengenalnya karena sama-sama bekerja di warung mie aceh milik Saksi JAUHARI Alias JUL;-----

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa berada di warung Mie Aceh tempat terdakwa bekerja mendapat telpon dari ASEP dengan tujuan mengajak terdakwa pergi ke bukit Lawang, dan terdakwa tidak bertanya lagi apa tujuan ke Bukit Lawang;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib, ASEP menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah jadi pergi ke Bukit Lawang, dan dijawab terdakwa jadi, lalu setelah selesai mandi sekitar jam 09.30 wib terdakwa berangkat ke simpang kebun Lada menggunakan Angkutan Kota, dan setibanya di Simpang Kebon Lada bertemu dengan ASEP dan ZAKIR, kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR menggunakan Angkutan Kota menuju tugu Binjai, dan setelah turun di Tugu Binjai meneruskan perjalanan menggunakan angkotan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede;-----

- Bahwa setelah beberapa lama duduk sambil minum-minum aqua di warung yang ada disekitar Tugu Pardede, sekitar jam 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

- Bahwa yang merental mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA adalah ASEP;-----

- Bahwa setelah terdakwa, ASEP dan ZAKIR naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU langsung menuju ke arah Bukit Lawang, dan setiba di SPBU Diski untuk mengisi minyak, ASEP memberikan uang rental mobil kepada korban WILMAR PASARIBU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berhenti lagi di Swalayan SUZUYA di depan makam pahlawan Binjai, terdakwa ASEP dan ZAKIR masuk ke SUZUYA membeli minuman fanta, kopi sachet, roti, mie gelas dan lain-lainya, sedangkan korban WILMAR PASARIBU menunggu dimobil dan setelah selesai belanja kemudian naik ke mobil Avanza dan langsung menuju Bukit Lawang Bohorok, dan tiba di bukit Lawang sekitar pukul 16.00 wib;-----

- Bahwa sebelum sampai di Galon minyak Diski Korban WILMAR PASARIBU ada menerima telepon dari Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT yang menanyakan apakah korban sudah bertemu dengan orang yang merental mobilnya dan meminta kepada orang yang merental yaitu ASEP (DPO) untuk menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Korban WILMAR PASARIBU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebabnya di bukti Lawang mobil diparkir di terminal, ada

seseorang yaitu Saksi ERWIN GINTING Alias ERWIN yang menawarkan penginapan dan akhirnya menginap di penginapan milik Saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA dan Saksi ERVINA Br. SITEPU dengan menggunakan 2 (dua) kamar lantai dua;-----

- Bahwa ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU menempati satu kamar, sedangkan terdakwa bersama dengan ZAKIR (DPO) menempati kamar yang lainnya;-
- Bahwa terdakwa pernah berbicara dengan saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA pemilik penginapan untuk menghidupkan air kamar mandi dan bertanya tentang lokasi atau keberadaan orang utan;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui rencana ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (DPO) mendatangi kamar saksi dan ZAKIR (DPO) dan berkata : *“bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”*, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata *“gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”*, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat lalu mendatangi Korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan terdakwa bersama dengan korban berbincang-

bincang;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (DPO) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan korban pada saat tiba di lantai dua penginapan melihat sarapan pagi mereka sudah dipersiapkan dan digantung di handle/pegangan pintu kamar mereka;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle/pegangan pintu kamar korban, terdakwa dilarang oleh ASEP (DPO) sambil berkata : *“jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada disitu”*, dan selanjutnya terdakwa dan korban WILNER PASARIBU makan di dalam kamar mereka masing-

masing;-----

- Bahwa setelah sarapan pagi ASEP (DPO) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (DPO) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian Korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : *“kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) ada mencampur makanan korban WILMAR PASARIBU dengan serbuk putih yang telah mereka persiapkan;-----

- Bahwa Korban WILMAR PASARIBU ada meminta kepada terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) untuk mengantarkannya ke Klinik terdekat karena korban merasa pusingnya sudah tidak kuat lagi, kemudian ASEP memerintahkan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan ASEP (DPO) memapah korban WILMAR PASARIBU masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (DPO) membawakan barang-barang mereka dari penginapan;-

- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil, ZAKIR (DPO) duduk di depan disebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk dibangku tengah;-----

- Bahwa saat dalam perjalanan atas perintah ASEP, terdakwa pernah menghubungi Saksi MUSLIM Alias ALIM pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pikul 10.00 WIB menanyakan apakah Saksi MUSLIM Alias ALIM mempunyai SIM untuk membawa mobil ke Aceh, dan mengajak Saksi MUSLIM Alias ALIM bertemu di Tugu Binjai;-----

- Bahwa terdakwa, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) selama perjalanan dari Bukit Lawang sampeai ke Binjai tidak ada berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengobati Korban WILMAR

PASARIBU;-----

- Bahwa setibanya di Tugu Binjai terdakwa dengan mengemudi mobil tersebut bertemu dengan saksi MUSLIM, dan setelah MUSLIM naik ke dalam mobil di ASIA KING dan duduk disamping ASEP, dan saksi MUSLIM sempat bertnaya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab ASEP “orang itu adalah yang punya mobil”;-----

- Bahwa karena saksi MUSLIM itdak punya SIM akhirnya menolak untuk menyetir mobil, dan sebelum turun terdakwa mengetahui Saksi MUSLIM Alias ALIM membeli HP Nokia 3120 Clasik milik Korban WILMAR PASARIBU dari ASEP (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan karena Saksi MUSLIM Alias ALIM tidak mempunyai SIM maka Saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu Binjai;-----

- Bahwa sedangkan ZAKIR (DPO) juga turun di Binjai karena ada urusan keluarga, sehingga akhirnya yang ada di dalam mobil terdakwa, ASEP dan korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya dan berteriak minta tolong dan melakukan perlawanan untuk bisa keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (DPO) memukuli dengan menggunakan tangannya di bagian kepala dan wajah dari korban WILMAR PASARIBU secara berulangulang sampai korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILMAR PASARIBU pingsan tak berdaya dan mengikat tangan

korban ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam milik

ASEP;-----

- Bahwa pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP memerintahkan agar mencari toko untuk membeli lakban, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri lagi menuju kota Binjai;-----

- Bahwa setelah ASEP membeli lakban putih / bening, setelah ASEP masuk ke dalam mobil langsung melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah DEDI mobil putar arah menuju jalan menuju Simpang Megawati lalu menuju Simpang Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan areal kebun tebu, lalu ASEP menyuruh membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter dan belok ke kiri lagi sekitar 20 meter lalu menyuruh menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri dan kemudian ASEP menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, dan setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ACEH dan mobil dikemudi mobil adalah ASEP;-----

- Bahwa mobil Avanza yang dikemudikan ASEP setelah melewati asrama Tentara Batalion 111 di Tualang Cut berhenti, ASEP menelpon temannya menggunakan hand phone dan sekitar 5 (lima) menit datanglah teman ASEP menemui ASEP dan terdakwa tidak mengenal orang tersebut dan terdakwa tetap berada di dalam mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa oleh orang tersebut untuk dijual dan agar dicek

ada GPSnya atau tidak, sehingga terdakwa dan ASEP menunggu di warung;-----

- Bahwa sekitar satu jam menunggu, lalu ASEP mendapat telpon dari temannya yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa mobil menggunakan GPS, jadi untuk membuka GPS agak lama dan pembelinya juga belum datang;-----
- Bahwa sambil menunggu terdakwa dan ASEP makan di warung, dan ASEP menelpon temannya yang ada di Bireun apakah yang mau beli mobil;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib datang teman ASEP yang membawa mobil menemui terdakwa dan ASEP dengan mengatakan “pembelinya tidak jelas dan GPS mobil ini sudah ku buka”, kemudian ASEP dan terdakwa langsung menuju Bireun, sekitar jam 21.00 Wib ASEP dan terdakwa sampai di simpang Tiga Bireun, dekat Kompi Tentara AD ke jalan Meulaboh bertemu dengan teman ASEP yang tidak terdakwa kenal, lalu membawa mobil Avanza tersebut untuk dijual, lalu satu jam kemudian teman ASEP datang dengan mengatakan mobil sudah laku dan cair uangnya besok, dan orang tersebut memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya penginapan dan menginap di simpang Tiga Bireun selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 11.00 wib, teman ASEP datang ke penginapan lalu menyerahkan uang hasil penjualan mobil Avanza kepada ASEP dalam bungkus plastik yang tidak terdakwa ketahui berapa jumlahnya, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa dan ASEP pergi meninggalkan Bireun dengan tujuan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Medan, terdakwa bertanya kepada ASEP uang hasil penjualan mobil adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan obat yang diberikan kepada korban adalah obat tidur;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan ASEP tiba dan turun di Tugu Binjai, dan sudah ada ZAKIR menunggu, lalu terdakwa menggunakan becak menuju warung mie Aceh milik Jauhari alias Jul, sedangkan ASEP dan ZAKIR menggunakan sepeda motor pergi dari Tugu Binjai tersebut;-----
- Bahwa setelah berada di warung Mie Aceh Zul sekitar 2 (dua) jam, kemudian datang ZAKIR dan bertanya kepada terdakwa berapa dapat uang dari ASEP, lalu terdakwa jawab belum dikasih;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wib bertempat di warung Mie Aceh Zul terdakwa menerima uang dari ASEP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Stabat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 22.30 WIB di warung mie aceh milik Saksi Jauhari alias JUL yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Binjai Kota Kotamadya Binjai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 247/XI/IKK/VER/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 atas mayat korban WILMAR PASARIBU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K), DFM, SH, Sp.Ak., dokter pada Rumah Sakit Pringadi Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa penyebab kematian korban mati lemas disebabkan terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan akibat pembekapan disertai pada tulang dan pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat ruda paksa tumpul;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah.
- 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Combro.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Sony.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru pada kaki kanan.
- 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung hand phone kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dijari manis tangan kiri.
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam yang mengikat kedua tangan.
- Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari dan mengikat kedua kaki.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isolasi/Ekstra warna bening melingkari kepala dan menutupi mulut.

- Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutup kedua mata.
- 1 (satu) buah Charger (alat pengecas) baterai hand phone) merk Nokia.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1202-2 type : Rh-112 dengan nomor IMEI 355244/03/B21751/4.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 2626 type : RM-291 dengan nomor IMEI : 354158/02/761137/3.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1661-2 type : RH-122 dengan nomor IMEI : 354198/03/975016/5
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 5 Juli 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DEDI** bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat

dakwa Pertama Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI** berupa pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah.
- 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Combro.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Sony.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru pada kaki kanan.
- 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung hand phone kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dijari manis tangan kiri.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195;-----
- 1 (satu) buah Charger (alat pengecas) baterai hand phone) merk Nokia;-----

Dikembalikan kepada istri korban yakni saksi ROSMERY PASRULIAN Br SIAGIAN;-----

- 1 (satu) buah tali tas warna hitam yang mengikat kedua tangan.
- Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari dan mengikat kedua kaki.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut.
- Isolasi/Lakban warna bening melingkari kepala dan menutupi mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Isolasi Laboratorium dengan menggunakan alat pelindung yang melingkari kepala dan menutup kedua mata.

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI :
356070033820195.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1202-2 type : Rh-112 dengan nomor IMEI
355244/03/B21751/4.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 2626 type : RM-291 dengan nomor IMEI :
354158/02/761137/3.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1661-2 type : RH-122 dengan nomor
IMEI : 354198/03/975016/5
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum / Advokat Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya Penasehat Hukum / Advokat Terdakwa sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Penasehat Hukum / Advokat Terdakwa keberatan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, sebab tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terkesan merupakan suatu pembalasan dan bertentangan dengan prinsip serta tujuan pemidanaan, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan sikap terdakwa di persidangan yang berlaku sopan serta mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwa kepadanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, Penuntut Umum sesuai dengan repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Penasehat Hukum / Advokat terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut sesuai dengan dupliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling sersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa berada di warung Mie Aceh tempat terdakwa bekerja mendapat telpon dari ASEP (belum tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa pergi ke bukit Lawang, dan terdakwa tidak bertanya lagi apa tujuan ke Bukit Lawang;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib, ASEP (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa jadi pergi ke Bukit Lawang, dan dijawab terdakwa jadi, lalu setelah selesai mandi sekitar jam 09.30 wib terdakwa berangkat ke simpang kebun Lada menggunakan Angkutan Kota, dan setibanya di Simpang Kebon Lada terdakwa bertemu dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap), kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Tugu Binjai, dan setelah tiba dan turun di Tugu Binjai lalu meneruskan perjalanan menggunakan angkutan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede;-----
- Bahwa terdakwa, ASEP dan ZAKIR minum aqua di warung di daerah Tugu Pardede sambil menunggu mobil Avanza yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP (belum tertangkap) menggunakan nama samaran

YANTO dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT sebelumnya melalui hand phone, lalu sekitar jam 13.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR

PASARIBU;-----

- Bahwa setelah terdakwa, ASEP dan ZAKIR naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU langsung menuju ke arah Bukit Lawang, dan mobil berhenti di SPBU Diski untuk mengisi minyak, dan di dalam mobil ASEP memberikan uang rental mobil kepada korban WILMAR PASARIBU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berhenti lagi di Swalayan SUZUYA di depan makam pahlawan Binjai, terdakwa ASEP dan ZAKIR masuk ke SUZUYA membeli minuman fanta, kopi sachet, roti, mie gelas dan lain-lainya, sedangkan korban WILMAR PASARIBU menunggu dimobil dan setelah selesai belanja kemudian naik ke mobil Avanza dan langsung menuju Bukit Lawang Bohorok, dan tiba di bukit Lawang sekitar pukul 16.00 wib;-----
- Bahwa ketika berada di daerah Galon Diski, korban WILMAR PASARIBU menerima telepon dari Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT selaku pemilik mobil untuk memastikan apakah korban sudah bertemu dengan orang yang merental mobilnya dan agar meminta uang rental mobil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setibanya di bukti Lawang mobil diparkir di terminal, lalu saksi ERWIN GINTING Alias ERWIN menawarkan penginapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, ASEP, ZAKIR dan korban WILMAR

PASARIBU menginap di penginapan milik saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA dan Saksi ERVINA Br. SITEPU dengan menggunakan 2 (dua) kamar di lantai dua;-----

- Bahwa ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU menempati satu kamar, sedangkan terdakwa bersama dengan ZAKIR (belum tertangkap) menempati 1 (satu) kamar yang satunya;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, sehingga terdakwa mengetahui adanya rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh korban WILMAR PASARIBU dan barang-barang milik korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan olahraga ringan, dan terdakwa datang kemudian terdakwa berbincang-bincang berbincang-bincang dengan korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu yang telah dicampur dengan serbuk putih oleh ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) yang telah dipersiap sebelumnya oleh ASEP sebelumnya;

- Bahwa selesai sarapan pagi, ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : “kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”, karena Korban WILMAR PASARIBU sudah tidak kuat menahan pusing, lalu meminta kepada terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) agar diantar ke Klinik, atas dasar itulah kemudian ASEP memerintahkan keluar dari penginapan dan dengan alasan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu keluar dari penginapan korban WILMAR

PASARIBU dipapah oleh terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) hingga masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (belum tertangkap) membawakan barang-barang mereka dari penginapan;-----

- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil dengan posisi ZAKIR (belum tertangkap) duduk di depan disebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku tengah;-----
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Binjai sekitar jam 10.00 wib, atas perintah ASEP (belum tertangkap), terdakwa menelpon saksi MUSLIM alias ALIM menggunakan hand phone pada dengan tujuan untuk menanyakan apakah saksi MUSLIM Alias ALIM mempunyai SIM dan untuk membawa mobil ke Aceh dan untuk itu berjanji agar saksi MUSLIM Alias ALIM bertemu di Tugu Binjai;-----
- Bahwa selama perjalanan dari bukit Lawang ke Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) tidak pernah berhenti di Klinik untuk mengobati Korban WILMAR PASARIBU;-----
- Bahwa di Tugu Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) bertemu dengan saksi MUSLIM, dan setelah memarkir sepeda motor lalu saksi MUSLIM naik ke dalam mobil di ASIA KING dan duduk disamping ASEP, dan saksi MUSLIM sempat bertanya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “orang itu adalah yang punya

mobil”;

- Bahwa karena saksi MUSLIM tidak punya SIM dan saksi MUSLIM melihat keadaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam kondisi tegang, akhirnya saksi MUSLIM menolak untuk menyetir mobil tujuan ke Aceh, namun sebelum turun saksi MUSLIM Alias ALIM membeli Hand Phone Nokia 3120 Klasik milik korban WILMAR PASARIBU dari ASEP (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi MUSLIM Alias ALIM saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu Binjai;

- Bahwa karena ada urusan keluarga, ZAKIR (belum tertangkap) turun dari mobil di daerah Binjai, sehingga yang ada di dalam mobil terdakwa, ASEP dan korban WILMAR PASARIBU;

- Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya dan berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan untuk bisa keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kepala dan wajah korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang hingga korban WILMAR PASARIBU tak berdaya dan pingsan, kemudian ASEP (belum tertangkap) mengikat tangan korban WILMAR PASARIBU ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam milik ASEP (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP (belum

tertangkap) memerintahkan terdakwa mencari toko untuk membeli lakban yang akan digunakan untuk membalur mulut korban WILMAR PASARIBU, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri menuju ke arah kota Binjai;-----

- Bahwa setelah ASEP (belum tertangkap) membeli lakban putih / bening dan berada di dalam mobil kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah ASEP mobil yang di stir oleh terdakwa mobil putar arah dan menuju jalan Simpang Megawati lalu menuju jalan Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan tepatnya di areal perkebun tebu Kwala Begumit ASEP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter kemudian belok ke kiri lagi sekitar 20 meter, atau tepatnya di di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu menyuruh terdakwa menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri, sedangkan ASEP (belum tertangkap) setelah keluar langsung menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, kemudian setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ke Aceh dan mobil dikemudi oleh ASEP (belum tertangkap);-----

- Bahwa ASEP (belum tertangkap) setelah melewati asrama Tentara Batalion 111 di Tualang Cut menghentikan mobil Avanza yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan ASEP (belum tertangkap) menelpon temannya menggunakan hand phone, lalu sekitar 5 (lima) menit datangnya temannya ASEP menemui ASEP yang tidak terdakwa kenal dan saat itu terdakwa berada di dalam mobil, lalu mobil dibawa oleh orang tersebut untuk dijual dan mengecek ada atau tidak GPS-nya, sedangkan terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) menunggu di warung, dan sekitar 1 (satu) kemudian ASEP mendapat telpon dari temannya yang membawa mobil tersebut memastikan kalau mobil menggunakan GPS dan untuk membuka GPS agak lama dan pembelinya juga belum datang:-----

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib datang teman ASEP yang membawa mobil menemui terdakwa dan ASEP dengan mengatakan “pembelinya tidak jelas dan GPS mobil sudah dibuka”, kemudian terdakwa dan ASEP langsung menuju Bireun, sebab ASEP pernah menelpon temannya di Bireun, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) sampai di simpang Tiga Bireun, di dekat Kompi Tentara AD ke jalan Meulaboh bertemu dengan teman ASEP yang tidak terdakwa kenal, lalu membawa mobil Avanza tersebut untuk dijual, lalu 1 (satu) jam kemudian teman ASEP datang dengan mengatakan mobil sudah laku dan uangnya akan dibayar besok, dan teman ASEP tersebut memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ASEP untuk biaya penginapan dan menginap di simpang Tiga Bireun selama 2 (dua) hari;---
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 11.00 wib, teman ASEP datang ke penginapan untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil Avanza kepada ASEP dalam bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ketahui berapa jumlahnya, kemudian sekitar

jam 14.00 wib terdakwa dan ASEP pergi meninggalkan Bireun

dengan tujuan ke

Medan;-----

-

- Bahwa dalam perjalanan menuju Medan, terdakwa mengetahui uang hasil penjualan mobil adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan ASEP tiba dan turun di Tugu Binjai yang sudah ditunggu oleh ZAKIR, kemudian terdakwa menggunakan becak menuju warung mie Aceh milik Jauhari alias Jul, sedangkan ASEP dan ZAKIR menggunakan sepeda motor pergi dari Tugu Binjai tersebut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wib bertempat di warung Mie Aceh Jauhari alias Zul, terdakwa menerima uang penjualan mobil Avanza dari ASEP (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 12.30 Wib di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ditemukan mayat korban WILMAR PASARIBU oleh saksi ADI PAIDI, dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 247/XI/IKK/Ver/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K) DFM, SH., Sp.Ak dokter pada Rumas Sakit Pringadi Medan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara KOMBINASI atau GABUNGAN antara dakwaan ALTERNATIF dan SUBSIDERITAS yaitu :-----

PERTAMA :

PRIMAIR : melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara KOMBINASI atau GABUNGAN antara dakwaan ALTERNATIF dengan dakwaan SUBSIDERITAS seperti tersebut di atas, maka untuk lebih memudahkan dalam memberikan pertimbangan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU secara berurutan;----- Menimbang, bahwa dakwaan KESATU PRIMAIR melanggar Pasal 340 KUHP jo melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. BARANG SIAPA;
2. MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN;
3. DENGAN SENGAJA;
4. DENGAN DIRENCANAKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENYURUH MELAKUKAN dan TURUT

MELAKUKAN;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau korporasi / Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yang bernama DEDI dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggung jawaban pribadi), dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dan tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. UNSUR MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa pengertian menghilangkan jiwa orang lain adalah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan adanya kematian orang lain, sehingga dengan demikian unsur “Menghilangkan Jiwa Orang lain” harus memenuhi tiga syarat, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian (orang lain);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib, ASEP (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa jadi pergi ke Bukit Lawang, dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu setelah selesai mandi sekitar jam 09.30 wib

terdakwa berangkat ke simpang kebun Lada menggunakan Angkutan Kota, dan setibanya di Simpang Kebon Lada terdakwa bertemu dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap), kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Tugu Binjai, dan setelah tiba dan turun di Tugu Binjai lalu meneruskan perjalan menggunakan angkotan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede;-----

- Bahwa terdakwa, ASEP dan ZAKIR minum aqua di warung di daerah Tugu Pardede sambil menunggu mobil Avanza yang telah dirental oleh ASEP (belum tertangkap) menggunakan nama samaran YANTO dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT sebelumnya melalui hand phone, lalu sekitar jam 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa setelah terdakwa, ASEP dan ZAKIR naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU langsung menuju ke arah Bukit Lawang, dan mobil berhenti di SPBU Diski untuk mengisi minyak, dan di dalam mobil ASEP memberikan uang rental mobil kepada korban WILMAR PASARIBU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berhenti lagi di Swalayan SUZUYA di depan makam pahlawan Binjai, terdakwa ASEP dan ZAKIR masuk ke SUZUYA membeli minuman fanta, kopi sachet, roti, mie gelas dan lain-lainnya, sedangkan korban WILMAR PASARIBU menunggu dimobil dan setelah selesai belanja kemudian naik ke mobil Avanza dan langsung menuju Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib;-----

- Bahwa setibanya di bukti Lawang mobil diparkir di terminal, lalu saksi ERWIN GINTING Alias ERWIN menawarkan penginapan dan akhirnya terdakwa, ASEP, ZAKIR dan korban WILMAR PASARIBU menginap di penginapan milik saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA dan Saksi ERVINA Br. SITEPU dengan menggunakan 2 (dua) kamar di lantai dua;-----

- Bahwa ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU menempati satu kamar, sedangkan terdakwa bersama dengan ZAKIR (belum tertangkap) menempati 1 (satu) kamar yang satunya;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, sehingga terdakwa mengetahui adanya rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh korban WILMAR PASARIBU dan barng-barang milik korban WILMAR PASARIBU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan olah raga ringan, dan terdakwa datangi kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan korban;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan dan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu yang telah dicampur dengan serbuk putih oleh ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) yang telah dipersiap sebelumnya ASEP sebelumnya;

- Bahwa selesai sarapan pagi, ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : “kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”, karena Korban WILMAR PASARIBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kuat menahan pusing, lalu meminta kepada terdakwa,

ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) agar diantar ke Klinik, atas dasar itulah kemudian ASEP memerintahkan keluar dari penginapan dan dengan alasan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----

- Bahwa pada waktu keluar dari penginapan korban WILMAR PASARIBU dipapah oleh terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) hingga masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (belum tertangkap) membawakan barang-barang mereka dari penginapan;-----
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil dengan posisi ZAKIR (belum tertangkap) duduk di depan sebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku tengah;-----
- Bahwa selama perjalanan dari bukit Lawang ke Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) tidak pernah berhenti di Klinik untuk mengobati Korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa di Tugu Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) bertemu dengan saksi MUSLIM, dan setelah memarkir sepeda motor lalu saksi MUSLIM naik ke dalam mobil di ASIA KING dan duduk disamping ASEP, dan saksi MUSLIM sempat bertanya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab ASEP “orang itu adalah yang punya mobil”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena saksi MUSLIM tidak punya SIM dan saksi MUSLIM

melihat keadaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam kondisi tegang,

akhirnya saksi MUSLIM menolak untuk menyetir mobil tujuan ke

Aceh, namun sebelum turun saksi MUSLIM Alias ALIM membeli

Hand Phone Nokia 3120 Klasik milik korban WILMAR

PASARIBU dari ASEP (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi MUSLIM Alias ALIM

saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu

Binjai;-----

- Bahwa karena ada urusan keluarga, ZAKIR (belum tertangkap)

turun dari mobil di daerah Binjai, sehingga yang ada di dalam mobil

terdakwa, ASEP dan korban WILMAR

PASARIBU;-----

- Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan

baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya

dan berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan untuk bisa

keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap)

memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kepala dan

wajah korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang hingga

korban WILMAR PASARIBU tak berdaya dan pingsan, kemudian

ASEP (belum tertangkap) mengikat tangan korban WILMAR

PASARIBU ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam

milik ASEP (belum

tertangkap);-----

- Bahwa pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP (belum

tertangkap) memerintahkan terdakwa mencari toko untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan digunakan untuk membalur mulut korban

WILMAR PASARIBU, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri menuju ke arah kota Binjai;-----

- Bahwa setelah ASEP (belum tertangkap) membeli lakban putih / bening dan berada di dalam mobil kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah ASEP mobil yang di stir oleh terdakwa mobil putar arah dan menuju jalan Simpang Megawati lalu menuju jalan Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan tepatnya di areal perkebun tebu Kwala Begumit ASEP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter kemudian belok ke kiri lagi sekitar 20 meter, atau tepatnya di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu menyuruh terdakwa menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri, sedangkan ASEP (belum tertangkap) setelah keluar dari mobil Avanza langsung menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, kemudian setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ke Aceh dan mobil dikemudi oleh ASEP (belum tertangkap);-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 12.30 Wib di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mayat korban WILMAR PASARIBU oleh saksi ADI

PAIDI, dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 247/XI/IKK/Ver/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K) DFM, S.H., Sp.Ak dokter pada Rumas Sakit Pringadi Medan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB, ketika berada di penginapan Bukit Lawang, ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, dengan demikian maka terdakwa telah mengetahui adanya rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk membunuh dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh korban WILMAR PASARIBU dan barang-barang milik korban
WILMAR PASARIBU;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan olah raga ringan, kemudian didatangi oleh terdakwa lalu berbincang-bincang dengan korban, dan pada pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan dan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar, dan saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiap sebelumnya ASEP sebelumnya;

Bahwa selesai sarapan pagi, ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : “kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”, karena Korban WILMAR PASARIBU sudah tidak kuat menahan pusing, lalu meminta kepada terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) agar diantar ke Klinik, atas dasar itulah kemudian ASEP memerintahkan keluar dari penginapan dan dengan alasan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----

Bahwa pada waktu keluar dari penginapan korban WILMAR PASARIBU dipapah oleh terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) hingga masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (belum tertangkap) membawakan barang-barang mereka dari penginapan;-----

Bahwa terdakwa yang menyetir mobil dengan posisi ZAKIR (belum tertangkap) duduk di depan sebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku tengah, dan terdakwa menelpon saksi MUSLIM agar ikut ke Aceh dengan tugas sebagai sopir mobil, dan lalu saksi MUSLIM naik ke mobil Avanza di ASIA KING Binjai dan duduk disamping ASEP dan saksi MUSLIM sempat bertanya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab ASEP “orang itu adalah yang punya mobil”, namun karena saksi MUSLIM tidak punya SIM dan saksi MUSLIM melihat kedaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam kondisi tegang, akhirnya saksi MUSLIM menolak untuk menyetir mobil tujuan ke Aceh, namun sebelum turun saksi MUSLIM Alias ALIM membeli Hand Phone Nokia 3120 Clasik milik korban WILMAR PASARIBU dari ASEP (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu Binjai, begitu pula ZAKIR (DPO) sebab ada urusan keluarga, maka ZAKIR turun di daerah Binjai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam mobil adalah terdakwa, ASEP dan korban WILMAR PASARIBU;-----

Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya dan berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan untuk bisa keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kepala dan wajah korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang hingga korban WILMAR PASARIBU tak berdaya dan pingsan, kemudian ASEP (belum tertangkap) mengikat tangan korban WILMAR PASARIBU ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam milik ASEP (belum tertangkap);-----

Bahwa pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa mencari toko untuk membeli lakban yang akan digunakan untuk membalut mulut korban WILMAR PASARIBU, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri menuju ke arah kota Binjai, dan setelah ASEP (belum tertangkap) membeli lakban putih / bening dan setelah berada di dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah ASEP mobil yang di stir oleh terdakwa putar arah dan menuju jalan Simpang Megawati lalu menuju jalan Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan tepatnya di areal perkebun tebu Kwala Begumit ASEP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter kemudian belok ke kiri lagi sekitar 20 meter, atau tepatnya di di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu menyuruh terdakwa menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri, sedangkan ASEP (belum tertangkap) setelah keluar dari mobil langsung menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, kemudian setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ke Aceh dan mobil dikemudi oleh ASEP (belum tertangkap);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 12.30 Wib di DP

1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ditemukan mayat korban WILMAR PASARIBU dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) menyebabkan korban WILMAR PASARIBU meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 247/XI/IKK/Ver/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMRI AMIR, SpF (K) DFM, S.H., Sp.Ak., dokter pada Rumas Sakit Pringadi Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. UNSUR DENGAN SENGAJA;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);---

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu “Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain”;-----

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :-----

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;-----
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat

yang dilarang oleh hukum pidana;

- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan/perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :-----

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;-----
- kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa berada di warung Mie Aceh tempat terdakwa bekerja mendapat telpon dari ASEP (belum tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa pergi ke bukit Lawang, dan terdakwa tidak bertanya lagi apa tujuan ke Bukit Lawang;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib, ASEP (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa jadi pergi ke Bukit Lawang, dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu setelah selesai mandi sekitar jam 09.30 wib

terdakwa berangkat ke simpang kebun Lada menggunakan Angkutan Kota, dan setibanya di Simpang Kebon Lada terdakwa bertemu dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap), kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Tugu Binjai, dan setelah tiba dan turun di Tugu Binjai lalu meneruskan perjalan menggunakan angkotan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede;-----

- Bahwa terdakwa, ASEP dan ZAKIR minum aqua di warung di daerah Tugu Pardede sambil menunggu mobil Avanza yang telah dirental oleh ASEP (belum tertangkap) menggunakan nama samaran YANTO dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT sebelumnya melalui hand phone, lalu sekitar jam 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa setelah terdakwa, ASEP dan ZAKIR naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU langsung menuju ke arah Bukit Lawang, dan mobil berhenti di SPBU Diski untuk mengisi minyak, dan di dalam mobil ASEP memberikan uang rental mobil kepada korban WILMAR PASARIBU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berhenti lagi di Swalayan SUZUYA di depan makam pahlawan Binjai, terdakwa ASEP dan ZAKIR masuk ke SUZUYA membeli minuman fanta, kopi sachet, roti, mie gelas dan lain-lainnya, sedangkan korban WILMAR PASARIBU menunggu dimobil dan setelah selesai belanja kemudian naik ke mobil Avanza dan langsung menuju Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib;-----

- Bahwa setibanya di bukti Lawang mobil diparkir di terminal, lalu saksi ERWIN GINTING Alias ERWIN menawarkan penginapan dan akhirnya terdakwa, ASEP, ZAKIR dan korban WILMAR PASARIBU menginap di penginapan milik saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA dan Saksi ERVINA Br. SITEPU dengan menggunakan 2 (dua) kamar di lantai dua;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, sehingga terdakwa mengetahui adanya rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh korban WILMAR PASARIBU dan barang-barang milik korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan olahraga ringan, dan terdakwa datangi kemudian terdakwa berbincang-bincang berbincang-bincang dengan korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu yang telah dicampur dengan serbuk putih oleh ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) yang telah dipersiap sebelumnya oleh ASEP sebelumnya;

- Bahwa selesai sarapan pagi, ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : “kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”, karena Korban WILMAR PASARIBU sudah tidak kuat menahan pusing, lalu meminta kepada terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) agar diantar ke Klinik, atas dasar itulah kemudian ASEP memerintahkan keluar dari penginapan dan dengan alasan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu keluar dari penginapan korban WILMAR PASARIBU dipapah oleh terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) hingga masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (belum tertangkap) membawakan barang-barang mereka dari penginapan;-----

- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil dengan posisi ZAKIR (belum tertangkap) duduk di depan disebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku tengah;-----

- Bahwa di Tugu Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) bertemu dengan saksi MUSLIM, dan setelah memarkir sepeda motor lalu saksi MUSLIM naik ke dalam mobil di ASIA KING dan duduk disamping ASEP, dan saksi MUSLIM sempat bertanya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab ASEP “orang itu adalah yang punya mobil”;-----

- Bahwa karena saksi MUSLIM tidak punya SIM dan saksi MUSLIM melihat kedaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam kondisi tegang, akhirnya saksi MUSLIM menolak untuk menyetir mobil tujuan ke Aceh, namun sebelum turun saksi MUSLIM Alias ALIM membeli Hand Phone Nokia 3120 Clasik milik korban WILMAR PASARIBU dari ASEP (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi MUSLIM Alias ALIM saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu Binjai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena ada urusan keluarga, ZAKIR (belum tertangkap)

turun dari mobil di daerah Binjai, sehingga yang ada di dalam mobil

terdakwa, ASEP dan korban WILMAR

PASARIBU;-----

- Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya dan berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan untuk bisa keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kepala dan wajah korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang hingga korban WILMAR PASARIBU tak berdaya dan pingsan, kemudian ASEP (belum tertangkap) mengikat tangan korban WILMAR PASARIBU ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam milik ASEP (belum tertangkap);-----
- Bahwa pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa mencari toko untuk membeli lakban yang akan digunakan untuk membalur mulut korban WILMAR PASARIBU, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri menuju ke arah kota Binjai;-----
- Bahwa setelah ASEP (belum tertangkap) membeli lakban putih / bening dan berada di dalam mobil kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah ASEP mobil yang di stir oleh terdakwa mobil putar arah dan menuju jalan Simpang Megawati lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan tepatnya di areal perkebun tebu Kwala Begumit ASEP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter kemudian belok ke kiri lagi sekitar 20 meter, atau tepatnya di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu menyuruh terdakwa menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri, sedangkan ASEP (belum tertangkap) setelah keluar langsung menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, kemudian setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ke Aceh dan mobil dikemudi oleh ASEP (belum tertangkap);-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 12.30 Wib di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ditemukan mayat korban WILMAR PASARIBU oleh saksi ADI PAIDI, dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 247/XI/IKK/Ver/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. dr. H. AMMRI AMIR, SpF (K) DFM, SH., Sp.Ak dokter pada Rumas Sakit Pringadi Medan;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur ke-2 telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) telah mengakibatkan korban WILMAR



dunia;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, bahwa ASEP dan ZAKIR telah merencanakan perbuatan pembunuhan dan mengambil mobil, sehingga untuk itu ASEP (belum tertangkap) menelpon saksi ANDRI DHARWIN BUKIT selaku pemilik mobil rental, kemudian pada hari yang sama ASEP menelpon terdakwa untuk pergi ke Bukit Lawang dan disetujui oleh terdakwa, dan ketika terdakwa berkumpul bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) di Kebun Lada dan sebelumnya ASEP (belum tertangkap) telah mempersiapkan jenis racun untuk dimasukkan ke dalam makanan korbannya, kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) menunggu mobil di sekitar Tugu Pardede dan setelah mobil Avanza Nopol BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban saksi WILMAR PASARIBU lalu terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) masuk ke dalam mobil tersebut langsung menuju ke Bukit Lawang. Namun mobil Avanza sempat berhenti di swlayan SUZUYA Binjai dengan tujuan terdakwa, ASEP dan ZAKIR membeli makanan untuk perlengkapan di Bukit Lawang;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, dengan demikian berarti sebelumnya terdakwa sudah mengetahui rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk melakukan pembunuhan dan pengambilan mobil yang distir oleh korban WILMAR PASARIBU;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung giring, dan terdakwa datang kemudian terdakwa berbincang-

bincang berbincang-bincang dengan korban, kemudian pada hari itu juga hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar, dan pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu yang telah dicampur dengan serbuk putih oleh ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) yang telah dipersiap sebelumnya oleh ASEP sebelumnya; -----

Bahwa setelah racun bereaksi mengakibatkan korban WILMAR PASARIBU menderita pusing kepala, akhirnya secara berpura-pura terdakwa, ASEP dan ZAKIR keluar dari penginapan dengan tujuan membawa korban ke poliklinik sebagaimana yang dikehendaki oleh korban WILMAR PASARIBU;-----

Bahwa setibanya di Binjai, setelah bertemu dengan saksi MUSLIM yang sempat masuk dan berkeliling dengan mobil Avanza di Binjai, akhirnya saksi MUSLIM alias ALIM tidak ikut ke Aceh dan turun di Binjai, begitu pula dengan ZAKIR tidak ikut ke Aceh dan turun di Binjai, sehingga yang ada di dalam mobil adalah terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) serta korban WILMAR PASARIBU. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Baru atau di Jalan Megawati, korban WILMAR PASARIBU sempat menjerit minta tolong dan berontak mau keluar, lalu dipukul oleh ASEP sehingga pingsan, kemudian kedua tangan korban WILMAR PASARIBU diikat ke belakang, kemudian terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) membeli lakban di toko terletak di Binjai, kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, kemudian terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) membuang korban WILMAR PASARIBU dalam keadaan tidak berdaya tersebut dibuang di kebun tebu milik PTPN II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan dalam keadaan membusuk dan meninggal

dunia;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) memberi racun, memukul hingga pingsan serta melakban mata dan mulut mengakibatkan kematian korban lalu membuang korban WILMAR PASARIBU di kebun tebu yang yang dari masyarakat dalam keadaan tidak berdaya, mata dan mulut dilakban serta kedua tangan diikat kebelakng, dengan demikian terdakwa bersama-sama DEDI dan ZAKIR (belum tertangkap) menghendaki agar korban WILMAR PASARIBU mati (meninggal dunia), sehingga perbuatan terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban WILMAR PASARIBU;-----

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta di atas dihubungkan dengan teori kesengajaan dan gradasi kesengajaan, perbuatan terdakwa bersama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) menghendaki kematian korban WILMAR PASARIBU serta sudah mengetahui kalau perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut dilarang hukum pidana, sehingga masuk teori gabungan, dan masuk kesengajaan sebagai tujuan / maksud (*oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. UNSUR DENGAN DIRENCANAKAN;

Menimbang, bahwa dimaksud “direncanakan terlebih dahulu” (*voor bedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud dan pelaksanaan keinginan tersebut ada waktu / masa baik untuk mengurungkan maksud tersebut ataupun memikirkan dan mengatur cara dilakukannya keinginan tersebut atau agar tercapai keberhasilan pelaksanaan keinginan itu;-----

Menimbang bahwa “direncanakan terlebih dahulu” pada dasarnya mengandung tiga syarat atau elemen, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehendak dalam suasana

tenang;-----

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan

kehendak;-----

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan adalah :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa berada di warung Mie Aceh tempat terdakwa bekerja mendapat telpon dari ASEP (belum tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa pergi ke bukit Lawang, dan terdakwa tidak bertanya lagi apa tujuan ke Bukit Lawang;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib, ASEP (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa jadi pergi ke Bukit Lawang, dan dijawab terdakwa jadi, lalu setelah selesai mandi sekitar jam 09.30 wib terdakwa berangkat ke simpang kebun Lada menggunakan Angkutan Kota, dan setibanya di Simpang Kebon Lada terdakwa bertemu dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap), kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Tugu Binjai, dan setelah tiba dan turun di Tugu Binjai lalu meneruskan perjalanan menggunakan angkotan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, ASEP dan ZAKIR minum aqua di warung di

daerah Tugu Pardede sambil menunggu mobil Avanza yang telah dirental oleh ASEP (belum tertangkap) menggunakan nama samaran YANTO dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT sebelumnya melalui hand phone, lalu sekitar jam 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa setelah terdakwa, ASEP dan ZAKIR naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU langsung menuju ke arah Bukit Lawang, dan mobil berhenti di SPBU Diski untuk mengisi minyak, dan di dalam mobil ASEP memberikan uang rental mobil kepada korban WILMAR PASARIBU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berhenti lagi di Swalayan SUZUYA di depan makam pahlawan Binjai, terdakwa ASEP dan ZAKIR masuk ke SUZUYA membeli minuman fanta, kopi sachet, roti, mie gelas dan lain-lainya, sedangkan korban WILMAR PASARIBU menunggu dimobil dan setelah selesai belanja kemudian naik ke mobil Avanza dan langsung menuju Bukit Lawang Bohorok, dan tiba di bukit Lawang sekitar pukul 16.00 wib;-----
- Bahwa setibanya di bukti Lawang mobil diparkir di terminal, lalu saksi ERWIN GINTING Alias ERWIN menawarkan penginapan dan akhirnya terdakwa, ASEP, ZAKIR dan korban WILMAR PASARIBU menginap di penginapan milik saksi ROBI SEJAHTERA PINEM Alias PAK MIKA dan Saksi ERVINA Br. SITEPU dengan menggunakan 2 (dua) kamar di lantai dua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR

PASARIBU menempati satu kamar, sedangkan terdakwa bersama dengan ZAKIR (belum tertangkap) menempati 1 (satu) kamar yang satunya;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) mendatangi kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) dan berkata : “bapak itu gak mau minum kopinya, ada cara lain gak?”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus serbuk halus warna putih kepada terdakwa dan berkata “gak bisa sama teh, harus sama kopi, tapi udah biar urusan ku aja itu, besok pagi”, dan selanjutnya ASEP (DPO) pergi ke kamarnya, sehingga terdakwa mengetahui adanya rencana ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang dikendarai oleh korban WILMAR PASARIBU dan barng-barang milik korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melihat korban WILMAR PASARIBU berada di bawah penginapan yang sedang melakukan olahraga ringan, dan terdakwa datang kemudian terdakwa berbincang-bincang berbincang-bincang dengan korban;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan sudah tersedia sarapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digantung di handle / pegangan pintu

kamar;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil salah satu makanan yang tergantung di handle / pegangan pintu kamar korban dan ASEP, dilarang oleh ASEP (belum tertangkap) sambil berkata : “jangan kau ambil itu, itu punya bapak ini, punya mu ada di situ”, dan selanjutnya korban WILNER PASARIBU mengambil makanan dan minuman yang digantung di handle pintu yang telah dicampur dengan serbuk putih oleh ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) yang telah dipersiap sebelumnya oleh ASEP sebelumnya;

- Bahwa selesai sarapan pagi, ASEP (belum tertangkap) dan Korban WILMAR PASARIBU mendatangi kamar terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berbincang-bincang dan tak lama kemudian korban WILMAR PASARIBU merasakan kepalanya pusing dan sempat berkata : “kepala ku kok pusing setelah makan, macam diracun aku ini”, karena Korban WILMAR PASARIBU sudah tidak kuat menahan pusing, lalu meminta kepada terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) agar diantar ke Klinik, atas dasar itulah kemudian ASEP memerintahkan keluar dari penginapan dan dengan alasan berpura-pura untuk mencari Klinik;-----
- Bahwa pada waktu keluar dari penginapan korban WILMAR PASARIBU dipapah oleh terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) hingga masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 BK 1615 QA, sedangkan ZAKIR (belum tertangkap)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang mereka dari

penginapan;-----

- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil dengan posisi ZAKIR (belum tertangkap) duduk di depan disebelah kiri terdakwa, sedangkan ASEP (DPO) bersama dengan korban WILMAR PASARIBU duduk di bangku tengah;-----

- Bahwa di Tugu Binjai terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) bertemu dengan saksi MUSLIM, dan setelah memarkir sepeda motor lalu saksi MUSLIM naik ke dalam mobil di ASIA KING dan duduk disamping ASEP, dan saksi MUSLIM sempat bertanya kepada ASEP siapa orang yang sedang tidur dan dijawab ASEP "orang itu adalah yang punya mobil", karena saksi MUSLIM tidak punya SIM dan saksi MUSLIM melihat kedaan terdakwa, ASEP dan ZAKIR dalam kondisi tegang, akhirnya saksi MUSLIM menolak untuk menyetir mobil tujuan ke Aceh, dan akhirnya saksi MUSLIM Alias ALIM saksi MUSLIM Alias ALIM turun di Tugu Binjai, begitu pulu karena ada urusan keluarga, ZAKIR (belum tertangkap) turun dari mobil di daerah Binjai, sehingga yang ada di dalam mobil terdakwa, ASEP dan korban WILMAR PASARIBU;-----

- Bahwa pada saat menuju Aceh tepatnya di Jalan Megawati (jalan baru) Binjai Korban WILMAR PASARIBU siuman dari pingsannya dan berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan untuk bisa keluar dari dalam mobil, kemudian ASEP (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kepala dan wajah korban WILMAR PASARIBU secara berulang-ulang hingga korban WILMAR PASARIBU tak berdaya dan pingsan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ASEP (belum tertangkap) mengikat tangan korban WILMAR

PASARIBU ke belakang menggunakan tali tas kecil warna hitam milik ASEP (belum tertangkap) (belum tertangkap);-----

- Bahwa pada saat di jalan Megawati Binjai, ASEP (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa mencari toko untuk membeli lakban yang akan digunakan untuk membalut mulut korban WILMAR PASARIBU, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa belok ke kiri menuju ke arah kota Binjai;-----
- Bahwa setelah ASEP (belum tertangkap) membeli lakban putih / bening dan berada di dalam mobil kemudian ASEP (belum tertangkap) melakban bagian mata dan mulut korban WILMAR PASARIBU, dan atas perintah ASEP (belum tertangkap) mobil yang di stir oleh terdakwa mobil putar arah dan menuju jalan Simpang Megawati lalu menuju jalan Kebon Lada melewati jalan Kwala Begumit dan sekitar jam 16.00 Wib tepatnya di areal perkebun tebu Kwala Begumit ASEP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membelokkan mobil ke kiri untuk masuk areal perkebunan dan masuk ke dalam sekitar 100 meter kemudian belok ke kiri lagi sekitar 20 meter, atau tepatnya di di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu menyuruh terdakwa menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kiri, sedangkan ASEP (belum tertangkap) setelah keluar langsung menyeret korban WILMAR PASARIBU yang sudah tidak berdaya lagi ke areal perkebunan tebu sejauh 5 meter, kemudian setelah itu terdakwa dan ASEP pergi dari tempat itu dengan tujuan ke Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil dikemudi oleh ASEP (belum

tertangkap);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu antara sejak timbulnya kehendak untuk merencanakan membunuh dan mengambil mobil rental milik korban WILMAR PASARIBU yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara ASEP (belum tertangkap) menelpon saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, kemudian hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Simpang Kebon Lada terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) berkumpul, dan dengan menggunakan Angkutan Kota menuju Tugu Binjai, setelah tiba dan turun di Tugu Binjai lalu meneruskan perjalan menggunakan angkutan Kota jurusan Medan dan turun di Jalan Binjai sebelum Tugu Pardede dengan tujuan menunggu mobil yang sudah dirental sebelumnya oleh ASEP (belum tertangkap) dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan sekitar jam 13.00 wib datang mobil Avanda BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban WILMAR PASARIBU, kemudian terdakwa bersama-sama ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) naik mobil tersebut dan langsung menuju Bukit Lawang;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) telah membuat kopi yang dikasih dengan racun untuk korban WILMAR PASARIBU, akan tetapi kopi tersebut tidak diminum oleh korban WILMAR PASARIBU, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban menuju lantai dua penginapan sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle / pegangan pintu kamar, dan setelah korban WILMAR PASARIBU mengambil makanan dan teh yang telah dicampur dengan racun yang digantung di handle pintu, dan setelah memakan dan meminumnya korban merasa pusing dan tidak berdaya dan mohon agar dibawa ke poliklinik, kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai persiapan dan berpura-pura akan membawa korban WILMAR

PASARIBU ke poliklinik, dalam perjalanan menuju Aceh untuk menjual mobil kemudian korban minta tolong dan berontak, lalu dipukul oleh ASEP (belum tertangkap) hingga tidak berdaya, dan diikat kedua tanganya ke belakang, dan setelah membeli lakban di sebuah toko di Binjai kemudian ASEP (belum tertangkap) membalut mata dan mulut korban WILNER, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) menurunkan dan membuang korban WILMAR PASARIBU;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu-waktu dengan pelaksanaan pembunuhan, masih ada waktu bagi terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan ZAKIR (belum tertangkap) untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara-cara melaksanakan pembunuhan ataupun masih ada kesempatan untuk mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang telah direncanakan, begitu pula jika benar terdakwa baru mengetahui rencana pembunuhan pada malam saat korban WILMAR PASARIBU tidak mau minum kopi yang dibuat oleh ASEP (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB, maka cukup waktu bagi terdakwa untuk menentukan cara-cara melaksanakannya ataupun mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Direncanakan” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair ini melanggar pasal 340 KUHP dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan

suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :-----

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;-----

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;-----

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan sebagaimana unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat, terdakwa, DEDI dan ZAKIIR (belum tertangkap) tiba di Bukit Lawang bersama-sama dengan korban WILMAR PASARIBU, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB saat ASEP (belum tertangkap) telah membuat kopi yang dikasih dengan racun untuk korban WILMAR PASARIBU, akan tetapi kopi tersebut tidak diminum oleh korban WILMAR PASARIBU karena korban WILMAR PASARIBU tidak suka kopi, pada saat itu pula ASEP (belum tertangkap) menyampaikan kepada terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) di kamar penginapan terdakwa dan ZAKIR (belum tertangkap) “besok saja itu urusan aku”, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB, saat terdakwa bersama dengan korban WILMAR PASARIBU sedang ngobrol di taman, lalu terdakwa ditelpon oleh ASEP (belum tertangkap) menyuruh untuk segera naik ke lantai dua penginapan (kamar mereka) karena sarapan telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tersedia sarapan pagi yang digantung di handle /

pegangan pintu kamar, dan setelah korban WILMAR PASARIBU mengambil makanan dan teh yang telah dicampur dengan racun yang digantung di handle pintu, dan setelah memakan dan meminumnya korban merasa pusing dan tidak berdaya dan mohon agar dibawa ke poliklinik, kemudian terdakwa, ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) keluar dari penginapan dan berpura-pura akan membawa korban WILMAR PASARIBU ke poliklinik. Dari penginapan korban dipapah oleh terdakwa dan DEDI (belum tertangkap), sedangkan yang menyetir mobil Avanza Nopol BK-1615-QA sejak dari Bukit Lawang adalah terdakwa, dan dalam perjalanan menuju Binjai tidak pernah berhenti di Klinik. Setelah saksi MUSLIM dan ZAKIR (belum tertangkap) turun dari mobi di Binjai, dan dalam perjalanan menuju Aceh untuk menjual mobil kemudian korban minta tolong dan berontak, lalu dipukul oleh ASEP (belum tertangkap) hingga tidak berdaya, dan diikat kedua tangannya ke belakang, dan setelah membeli lakban di sebuah toko di Binjai kemudian ASEP (belum tertangkap) membalut mata dan mulut korban WILNER, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya tepatnya di di DP 1 Kapel B Blok 25 Areal Perkebunan Tebu milik PTPN II Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa dan ASEP (belum tertangkap) menurunkan dan membuang korban WILMAR PASARIBU dengan cara diseret, kemudian terdakwa dan DEDI (belum tertangkap) menuju Aceh, sedangkan mobil distir oleh DEDI (belum tertangkap) dan akhirnya mobil berhasil dijual di daerah Bireun seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, sedangkan terdakwa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa jika dianalisa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan ZAKIR (belum tertangkap) sudah mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban WILMAR PASARIBU, serta sudah adanya perbuatan pelaksana dari terdakwa tersebut, dan jika dilihat dari kaedah putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Juni 1936, 9 Juni 1941, 17 Mei 1943, maka kedudukan terdakwa tergolong sebagai “Turut Serta Melakukan”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis

Hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan PERTAMA SUBSIDAIR dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan

penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Sifat dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengakibatkan kematian korban WILMAR PASARIBU telah

menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi isteri korban WILMAR PASARIBU dan kedua anaknya;-----

- Tidak perdamaian antara terdakwa dengan ahli waris korban WILMAR PASARIBU;
- Ahli waris korban WILMAR PASARIBU tidak memaafkan perbuatan terdakwa bahkan menghendaki agar terdakwa dihukum berat;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada

alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah, 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Combro, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Sony, 1 (satu) buah kaos kaki warna biru pada kaki kanan, 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung hand phone kulit warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dijari manis tangan kiri, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195, 1 (satu) buah Charger (alat pengecas) baterai hand phone) merk Nokia, 1 (satu) buah tali tas warna hitam yang mengikat kedua tangan, Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari dan mengikat kedua kaki, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut, Isolasi/Lakban warna bening melingkari kepala dan menutupi mulut, Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutup kedua mata, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1202-2 type : Rh-112 dengan nomor IMEI 355244/03/B21751/4, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 2626 type : RM-291 dengan nomor IMEI : 354158/02/761137/3, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1661-2 type : RH-122 dengan nomor IMEI : 354198/03/975016/5, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : 1 (satu) buah kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah, 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Combro, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Sony, 1 (satu) buah kaos kaki warna biru pada kaki kanan, 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hand phone kulit warna hitam, 1 (satu) buah cincin

emas warna kuning dijari manis tangan kiri, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195, 1 (satu) buah Charger (alat pengecas) baterai hand phone) merk Nokia, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik korban WILMAR PASARIBU, maka haruslah dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi ROSMERY PASRULIAN Br SIAGIAN;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali tas warna hitam yang mengikat kedua tangan, Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari dan mengikat kedua kaki, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam bahan plastik yang melingkari kepala dan menutupi mulut, Isolasi/Lakban warna bening melingkari kepala dan menutupi mulut, Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutup kedua mata, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1202-2 type : Rh-112 dengan nomor IMEI 355244/03/B21751/4, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 2626 type : RM-291 dengan nomor IMEI : 354158/02/761137/3, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1661-2 type : RH-122 dengan nomor IMEI : 354198/03/975016/5, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut di atas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 17 (TUJUH BELAS) tahun;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos training lengan panjang warna kuning berliris hitam dan berkerah;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna krem dan berkerah;-----
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Combro;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Sony;-----
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna biru pada kaki kanan;-----
 - 1 (satu) buah tali pinggang bahan plastik warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah sarung hand phone kulit warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dijari manis tangan kiri;-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195;-----
 - 1 (satu) buah Charger (alat pengecas) baterai hand phone) merk Nokia;-----
 Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi ROSMERY PASRULIAN Br SIAGIAN;-----
 - 1 (satu) buah tali tas warna hitam yang mengikat kedua tangan;-----
 - Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari dan mengikat kedua kaki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi mulut;-----

- Isolasi/Lakban warna bening melingkari kepala dan menutupi mulut;-----
- Isolasi/Lakban warna bening yang melingkari kepala dan menutup kedua

mata;-----

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 3120 Classic dengan Nomor IMEI :
356070033820195;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1202-2 type : Rh-112 dengan nomor IMEI
355244/03/B21751/4;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 2626 type : RM-291 dengan nomor IMEI :
354158/02/761137/3;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model 1661-2 type : RH-122 dengan nomor IMEI
: 354198/03/975016/5;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;-----

Dirampas _____ untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 26 JULI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, tanggal 1 AGUSTUS 2012 dalam sidang yang terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta

Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum / Advokatnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ARPAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)